

**KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN
BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK AJIPUTERA

No. Mahasiswa : 14410573

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

**KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI
DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Oleh:

MUHAMMAD TAUFIK AJIPUTERA

No. Mahasiswa : 14410573


**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2019

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**"KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI
DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA"**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke Hadapan
Tim Penguji dalam Ujian Skripsi/Pendadaran
Pada Tanggal 22 Juli 2019



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Dosen Pembimbing

(Eko Riyadi, S.H., M.H.)

NIK. 864100102

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


**KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN
BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 16 September 2019 dan Dinyatakan
LULUS
Yogyakarta, 18 September 2019

Tim Penguji

1. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si.
2. M. Syafi'ie, S.H., M.H.
3. Eko Riyadi, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:


Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



(Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.)

NIK: 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : **MUHAMMAD TAUFIK AJIPUTERA**
NIM : **14410573**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang di selenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*);
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2) saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Dibuat di Yogyakarta

tanggal 25 Juli 2019

at Pernyataan

METERAI
TEMPEL

TGL. 20
B1F92AFF937511206

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Muhammad Taufik Ajiputera
MUHAMMAD TAUFIK AJIPUTERA

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Taufik Ajiputera
2. Tempat Lahir : Purwokerto
3. Tanggal Lahir : 7 Juni 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : O
6. Alamat : JL. Veteran Gang. Manunggal No.2
RT. 20 RW. 05 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta
7. Identitas Orang Tua / Wali
 - A. Nama Ayah : Priyono N S.E (Alm.)
Pekerjaan Ayah : -
 - B. Nama Ibu : Elly Endang Dahliani S.H., M.H
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
8. Riwayat Pendidikan
 - A. SD : SD Muhammadiyah Sokonandi
 - B. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - C. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
9. Organisasi :
 1. IPM
 2. Klinik Advokasi dan Hak Asasi
Manusia Univeristas Islam
Indonesia
10. Hobby : Meminum Kopi

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Yang Bersangkutan

(Muhammad Taufik Ajiputera)

NIM: 14410573

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*“Dan alangkah indah kehidupan
tanpa merangkak-rangkak di
hadapan orang lain”*


— Pramoedya Ananta Toer



HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada orang yang mempertaruhkan nyawa melahirkan ku di dunia ini, menuntun dan membesarkan ku selama hidupku, yang tanpa henti memberikan kasih sayang, yang selalu menjaga ku dalam keadaan apapun, dan selalu membekali ku dengan doa.

Keluarga sehidup semati saya.



Ayah yang saya cintai
Almarhum. Priyono Nyono

Ibu yang saya cintai
Elly Endang Dahliani

Mas yang saya Hormati
Muhammad Iksan Perdana Putera

Mbak yang saya Sayangi
Rahmi Bestari Dwi Putri

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli.

Segala puja dan puji Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sang Maha Agung, Maha Bijaksana, Maha Adil, tempat menundukkan diri dari segala sesuatu, pemilik detik-detik kehidupan dan penentu alam semesta. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tucurahkan kepada Nabi Muhammad, penunjuk akidah jalan kebenaran, Baginda Rasul setiap insan yang tercerahkan, kritis, dan berani menghalau rintangan dengan membawa obor kebaikan dan kebenaran dalam Islam.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “KONSTRUKSI KONSEPTUAL PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN DI INDONESIA” ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Strata-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Tentunya, Penulis menyadari bahwa dalam karya ini terdapat banyak kekurangan disebabkan dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki Penulis. Sehingga, Penulis dengan senang hati menanti kritik dan saran dari para pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi peningkatan diri dan kemajuan proses belajar Penulis di kemudian hari.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis saja, melainkan karena dukungan, bantuan, motivasi, dan inspirasi dari luar diri Penulis. Selain kepada

Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, Penulis juga mengucapkan terimakasih yang teramat mendalam kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Priyono dan Elly atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan perjuangannya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua penulis di hadapan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
2. Kakak-kakak tercinta Iksan dan Rahmi byang selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya.
3. Kakak-kakak ipar tersayang Tanti dan Danang yang juga selalu memberikan semangat dan kasih sayangnya
4. Bapak Eko Riyadi, S.H., M.H., Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual serta tempat berdiskusi bagi penulis, baik dalam hal penulisan tugas akhir ataupun permasalahan yang ada dalam dunia ini.
5. Bapak Harsoyo (Rektor 2014-2017) beserta jajarannya, Bapak Nandang Sutrisno, Ph.D. (Rektor Periode 2017-2018) beserta jajarannya dan Bapak Fathul Wahid, Ph.D. (Rektor Periode 2018-2022) beserta jajarannya atas dedikasinya memimpin Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum (Dekan Periode 2014-2018) beserta jajaran dan Dr. Abdul Jamil, S.H.,M.H (Dekan Periode 2018-2022) beserta jajaran atas dedikasinya memimpin Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Sahabat-sahabat “Kantin FH” yang tidak dapat saya sebut satu-satu.
8. Sahabat-sahabat “U19” Wildan, Tamara, Sindy, Devendra, Yasa, Renggi, Dll yang sedari awal menemani dan membantu perjuangan di kampus perjuangan.
9. Sahabat lama Ridwan yang menemani disaat senang maupun duka.

10. Aprilia Sindy yang menemani disaat terakhir perjuangan saya di Kampus.
11. Dinan J Pradipto yang selalu mengajak *hangout* pada hari senin.
12. Teman-teman KKN Desa Benowo.
13. Warga-warga Desa Benowo.
14. Teman-teman yang lain baik di kampus maupun luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-satu.
15. Juga yang telah membantu penulis untuk menemukan jati diri serta pengalaman hidup selama ini.
16. Keluarga besar Organisasi, Klinik Advokasi & Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (KAHAM UII).

Akhir kata, Penulis kembali menghaturkan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini, meski hanya pemikiran sederhana semoga dapat bermanfaat bagi khalayak pembaca sekalian.

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 22 Juli 2019

Muhammad Taufik Ajiputera
NIM. 14410573

DAFTAR ISI

Halaman Judul	ii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing	iii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	v
Lembar <i>Curriculum Vitae</i>	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xii
Abstrak	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	6
D. KERANGKA TEORI.....	6
E. TELAAH PUSTAKA.....	15
F. DEFINISI KONSEPTUAL.....	18
G. METODE PENULISAN.....	18
H. SITEMATIKA PENULISAN.....	20
BAB II JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT.....	22
A. TEORI KEBEBASAN BERESKPRESI DAN BERPENDAPAT.....	22
1. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia.....	22

2.	Media Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat.....	30
B.	JAMINAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT	31
1.	Jaminan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Dalam Sistem Hukum Internasional.....	31
a)	Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.....	32
b)	<i>International Covenant on Civil and Political Rights</i>	34
c)	<i>International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights</i>	36
d)	<i>European Convention On Human Rights</i> (Konvensi Eropa).....	37
e)	<i>American Convention On Human Rights</i> (Konvensi Amerika).....	39
f)	<i>The African Charter On Human and People Rights</i> (Piagam Afrika)....	41
g)	<i>ASEAN Human Rights Declaration</i> (Deklarasi ASEAN).....	42
2.	Jaminan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Dalam Sistem Hukum.....	44
a)	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	44
b)	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia...46	
c)	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)	48
d)	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan <i>Covenant On Civil And Political Rights</i> (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik).....	49

C. TEORI KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA.....	51
1) Untuk Memenuhi (<i>To Fullfil</i>).....	51
2) Untuk Melindungi (<i>To Protect</i>).....	52
3) Untuk Menghormati (<i>To Respect</i>).....	53
BAB III KONSTRUKSI KONSEPTUAL JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA MUSIK DI INDONESIA.....	55
A. JAMINAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA MUSIK DI INDONESIA.....	55
B. KONSTRUKSI KONSEPTUAL HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA MUSIK	64
BAB IV PENUTUP	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ABSTRAK

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah merancang mengenai permusikan di Indonesia, namun terdapat penolakan oleh sebagian masyarakat khususnya para pelaku di bidang musik. Mereka menilai bahwa rancangan undang-undang tersebut belum menjamin hak para musisi dalam bermusik, terdapat pasal-pasal yang dapat berpotensi mengganggu kemerdekaan dalam berkarya musik. Rancangan undang-undang tersebut dapat menjadi jalan bagi seseorang atau kelompok untuk mempersekeusi para musisi dalam bermusik. Oleh karena kurangnya pengaturan secara normatif mengenai kebebasan bermusik sehingga menyebabkan tidak adanya jaminan oleh negara untuk menjamin hak kebebasan dalam bermusik bagi masyarakat di Indonesia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan metode, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber-sumber penelitian ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen dan studi pustaka atau arsip. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang disajikan atau dideskripsikan dan diolah secara kualitatif. Disimpulkan dalam penelitian ini negara wajib menjamin kebebasan bermusik sebagai bagian dari hak asasi manusia yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti yang tertuang dalam instrumen internasional seperti DUHAM, ICCPR, dan ICESCR. Peraturan mengenai hak asasi manusia di Indonesia terdapat pada UUD maupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, namun mengenai peraturan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media bermusik secara eksplisit belum terdapat. Kemunculan rancangan undang-undang tentang permusikan oleh DPR tidak menjamin kebebasan dalam bermusik, oleh sebab itu sebagian masyarakat menolak atas rancangan undang-undang tersebut.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Negara, Perlindungan, Hak kebebasan bermusik, Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat,*

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan wujud dari dasar pemikiran mengenai berbagai nilai-nilai, norma-norma, dan filsafat tentang manusia dan segala aspek-aspeknya¹. Hak asasi manusia merupakan hal penting yang perlu dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah karena merupakan esensi penting dalam kehidupan karena mengatur tentang hubungan manusia dan negara.

Manusia merupakan makhluk yang mulia karena dibekali oleh akal dan pikiran, dengan akal dan pikiran itu menghasilkan pemikiran-pemikiran yang menjadi landasan dalam berperilaku di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Oleh karena itu dalam kehidupan manusia perlu suatu tatanan norma, nilai, dan hukum untuk membentuk suatu tatanan kehidupan yang harmonis.

Hukum tersebut berbentuk tertulis (peraturan perundang-undangan) dan tidak tertulis (norma masyarakat) yang mengikat kepada seluruh masyarakat dalam suatu tatanan kenegaraan tersebut.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara

¹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi ManusiaA: Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.1

atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan².

Pejabat yang berwenang menurut pengertian diatas ialah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki fungsi legislasi.³

Namun dalam melaksanakan tugasnya Dewan Perwakilan Rakyat sering menghadapi kritikan dan penolakan atas produk hukum yang mereka buat, salah satu yang terjadi belakangan ini yaitu mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Terdapat beberapa pasal dari Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan tersebut ini menuai beberapa kritik oleh masyarakat yang tidak sesuai.

Melihat situasi tersebut, Anang Hermansyah selaku musisi dan Anggota komisi X Dewan Perwakilan Rakyat menuturkan bahwa pasal tersebut dibuat untuk mensejahterakan musisi Tanah air dikarenakan banyaknya musisi yang tidak sejahtera di Tanah Air.⁴ Akan tetapi permasalahan terdapat pada pasal yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi. Sebagian masyarakat menilai bahwa pasal tersebut mengandung maksud yang bias dan tidak jelas.

² Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³ Lihat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bab VII Tentang Dewan Perwakilan Rakyat

⁴ <https://jatimnow.com/baca-11963-pro-kontra-ruu-permusikan-indonesia-artis-anggota-dewan-angkat-bicara> pada tanggal 4 februari 2019 diakses tanggal 9 februari

Salah satu masyarakat yaitu Cholil Mahmud selaku musisi menandatangani bahwa terdapat unsur dari pasal-pasal tersebut dapat menjadi ruang bagi siapapun untuk mempersekusi proses kreasi seseorang dalam menciptakan musik.⁵

Tanggapan lain dari masyarakat yang memberikan tanggapan negatif antara lain Glenn Fredly selaku musisi bahwa ia menolak pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Ekosistem musik Indonesia punya problem dari hulu ke hilir yang harus dikelola, dihubungan sebagai ekosistem,⁶

Adapun pasal dalam Rancang Undang-Undang tentang Permusikan yang mengatur tentang berekspresi adalah pada Pasal 5 yang berbunyi⁷ :

Pasal 5

Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan;
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- f. membawa pengaruh negatif budaya asing;
- g. dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Dewan Perwakilan Rakyat sendiri memiliki alasan dalam pembentukan Pasal 5 Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan tersebut seperti yang tertuang pada

⁵ <http://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/06/mengapa-ruu-permusikan-dikritik-yuk-kupas-isinya-ada-pasal-karet-yang-dinilai-hambat-kreativitas?page=2> pada tanggal 6 februari 2019 diakses pada tanggal 9 februari 2019

⁶ <https://www.antaranews.com/berita/794754/glenn-fredly-ingin-ruu-permusikan-menyatukan-musisi> tanggal 4 februari 2019 diakses pada 9 februari 2019

⁷ Draft RUU Permusikan 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) yang berbunyi:

Pasal 19

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
 - a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
 - b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20

1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Sebagai bahan perbandingan, perlu dilihat kembali bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai alasan pengembangan dan pembelajaran diri sendiri telah disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas terlihat terdapat permasalahan mengenai pemenuhan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media musik pada pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan.

Selanjutnya, penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana seharusnya penyusunan undang-undang mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bermusik yang baik dan sesuai untuk menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Peraturan perundang-undangan merupakan produk Negara yang harus dipatuhi oleh semua warga negaranya, maka peraturan tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat agar tidak terjadi pertentangan dan perpecahan. Tujuan peraturan perundang-undangan tersebut tidak lain adalah untuk terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang tertata dan hidup harmonis.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan problematika yang sudah terpaparkan diatas maka dapat ditarik rumusan masalah dalam analisis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana jaminan normatif perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia?
2. Bagaimana konstruksi konseptual hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media permusikan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan agar dapat menjadi bahan untuk pengetahuan dan pembelajaran tentang perancangan rumusan perundang-undangan yang memuat hak kebebasan berekspresi dalam kehidupan masyarakat.

D. KERANGKA TEORI

1. Teori kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat diartikan sebagai hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, maka dari itu wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan bagi setiap orang demi martabat peradaban manusia.⁸

Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat pengertian dari hak adalah pertama (1) yaitu yang benar, kedua (2) yaitu milik, ketiga (3) adalah kewenangan, keempat (4) kekuasaan berbuat sesuatu, kelima (5) kekuasaan untuk menuntut sesuatu, dan keenam

⁸ Eko Riyadi (editor), *To promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012, hlm. 38

(6) yaitu derajat atau martabat. Pengertian luas tersebut memiliki makna bahwa hak adalah sesuatu yang oleh sebab itu seseorang (pemegang) hak dapat menuntut sesuatu yang dianggap tidak dipenuhi. Seseorang yang memegang hak atas sesuatu tersebut dapat melakukan sesuatu sebagaimana yang menjadi haknya.⁹

Dasar dari hak asasi manusia juga sudah tertulis dalam Al – Quran surat Al Hujurat ayat 13 yang berbunyi :



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya : “Hai Manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Maksud dari ayat tersebut menjadi dasar dari pemikiran hak asasi manusia yang berarti supaya manusia saling berhubungan dan saling membantu serta saling memberi manfaat. Tidak mungkin terjadi hubungan serasi jika tidak terpeliharanya hak persamaan dan kebebasan tanpa adanya status antara rendah atau tinggi, penekanan, perbudakan, dan perbedaan-perbedaan yang dapat menghambat hubungan yang serasi antar manusia.¹⁰

⁹ Triyanto, *Negara hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013, hlm. 31

¹⁰ Baharudin Lopa, *Al Quran dan Hak – Hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996

Namun Negara dapat membatasi (*derogable*) Hak Asasi Manusia dalam keadaan tertentu atau genting seperti yang tertuang di Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:

- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

Akan tetapi sebuah Negara dapat memasukkan unsur derogasi atau pengecualian dalam hukum namun juga terdapat beberapa hak asasi manusia yang bersifat tidak dapat disimpangi dan derogasi (*non-derogable*)¹¹.

Asas *non-derogable* sendiri sudah diatur dalam pasal sebelumnya yaitu Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi :

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**)

Melihat dari pasal tersebut kebebasan berekspresi atau kebebasan pikiran dan hati nurani tidak dapat dikecualikan atau derogasi, artinya itu mutlak menjadi hak asasi manusia yang harus dijaga dan tidak dapat diganggu.

¹¹ Rhona K.M. Smith et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) telah mengatur mengenai kebebasan berpendapat yaitu pada Pasal 19 DUHAM yang berbunyi :

Pasal 19

Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Selain DUHAM, dalam hukum Negara juga telah diatur kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 28C dan 28E yang berbunyi :

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**)
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)

Pasal 28E

1. Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)

Kebebasan menyampaikan pendapat juga mencakup hak untuk mencari, menerima dan menyebarkan gagasan serta informasi yang artinya hak ini memiliki cakupan yang luas mengenai hukum hak asasi manusia internasional kontemporer.¹²

Penyampaian pendapat dapat dalam bentuk verbal maupun tertulis di berbagai medium seperti seni (rupa dan musik), kertas (buku) dan internet yang dapat dinikmati “tanpa batas” apapun.¹³

Kebebasan dalam hal ini bukanlah tidak terbatas, dalam berpendapat perlu adanya batasan-batasan agar dalam berpendapat tidak merugikan hak dan kebebasan bagi orang lainnya, artinya Negara dapat kelonggaran untuk membuat undang-undang yang mengatur tentang berpendapat seperti tindakan pencemaran nama baik, pornografi atau kesusilaan namun masih dapat dianggap layak oleh masyarakat.¹⁴

Rhona K. M. Smith memaparkan didalam bukunya pengertian kebebasan berekspresi (*freedom of expression*) adalah “*freedom of expression can take many forms, encompassing verbal, artistic, and physical expression. Freedom of opinion and expression is the cornerstone of any democratic society.*”¹⁵

“The freedom of expression and opinion is linked to a number of other rights including linguistic right, freedom of assembly and association, freedom of the press

¹² Rhona K.M. Smith et al, *Op. Cit.*, hlm. 101

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 102

¹⁵ Rhona K. M. Smith, *International Human Rights*, Oxford Press, New York, 2005, hlm. 284

*right to privacy and freedom from state interference in correspondence and personal property.”*¹⁶

2. Teori perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan memiliki beberapa prinsip antara lain :

A. Prinsip Manfaat

Legislator dalam merumuskan peraturan perundang-undangan hendaknya bertujuan untuk kebaikan publik, kebaikan publik sendiri dapat ditemukan dalam nilai-nilai kebaikan sejati yang berasal langsung dari masyarakat yang kemudian dapat dijadikan sebagai ilmu dalam berlegislasi.¹⁷

Prinsip ini memiliki landasan sistem sebagai bahan penalaran dalam penggunaannya yaitu :

- 1) Meletakkan gagasan-gagasan yang jelas dan tepat pada kata manfaat yang berlaku sama bagi semua orang
- 2) Menegakkan kesatuan dan kedaulatan dengan cara tidak mencampur adukkan kesatuan dan kedaulatan lain
- 3) Menemukan nilai-nilai moral agar dapat mencapai hasil yang seragam¹⁸

Manfaat memiliki arti yang abstrak, istilah ini merupakan penungkapan maksud dari suatu upaya mencegah dari kejahatan dan menciptakan kebaikan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016, hlm. 25

¹⁸ *Ibid.*

Kejahatan dapat diartikan penderitaan sedangkan kebaikan adalah kesenangan, kebiasaan dalam masyarakat yaitu mencari manfaat dengan lebih banyak mengumpulkan kesenangan untuk individunya masing-masing.¹⁹

Logika manfaat tercipta karena niat untuk memperhitungkan dan membandingkan antara penderitaan dan kesenangan dalam segala pertimbangan tanpa bercampur dengan gagasan lain.²⁰

Singkatnya prinsip ini memiliki makna yaitu manfaat adalah upaya untuk menimbulkan kebaikan bagi publik, kebaikan sendiri hanya sebatas memunculkan kebaikan yang dapat dirasakan secara fisik dan moral sedangkan kejahatan juga berarti sebatas memunculkan kejahatan yang dapat dirasakan secara fisik maupun moral.²¹

B. Prinsip Asketik

Berbeda dengan prinsip manfaat, prinsip asketik merupakan kebalikan dari hal-hal mengenai menciptakan kebaikan. Dalam penerapannya para penganut prinsip ini biasanya membangun moralitas dengan hidup mengasingkan diri dengan landasan kebajikan yaitu menahan hawa nafsunya sendiri. Artinya mereka membenarkan segala hal yang cenderung membatasi kesenangan dan menyalahkan segala hal yang dapat menambah kesenangan.²²

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 26

²⁰ *Ibid.*, hlm. 27

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*, hlm. 28

Golongan penganut prinsip ini menilai bahwa kesenangan adalah dosa dan harus dibatasi agar mendapatkan kemuliaan dan reputasi. Melepaskan kesenangan yang bersifat duniawi kemudian memperoleh reputasi kesucian yang akah memberikan kebahagiaan di kehidupan selanjutnya.²³

C. Prinsip Simpati dan Antipati

Prinsip ini menitikberatkan pada perasaan tanpa menggunakan alasan lain diluar itu. Suatu tindakan dinilai baik atau buruk bukan karena tindakan itu sesuai atau tidak sesuai dengan kepentingan umum, namun dinilai dari tindakan itu menyenangkan atau menjengkelkan bagi orang yang menilai antara masyarakat dan legislator. Prinsip ini menutup kebebasan dalam penalaran karena setiap manusia memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pendapat mengenai perasaannya.²⁴

Namun realitanya prinsip ini seringkali bersamaan dengan prinsip manfaat. Mencintai hal-hal yang menguntungkan kita, dan membenci hal-hal yang merugikan kita. Ini merupakan prinsip umum dalam kehidupan manusia karena berasal dari keyakinan hati masing-masing individu.²⁵

Antipati merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi konflik antara moral dengan produk hukum atau legislasi, karena hal tersebut mempengaruhi pemikiran dan keyakinan individu yang berbeda-beda. Salah satu contoh yang

²³ *Ibid.*, hlm. 29

²⁴ *Ibid.*, hlm. 30

²⁵ *Ibid.*, hlm. 32

menonjol yaitu Pertama, mengacu pada harga diri. Seseorang yang tidak sependapat dengan orang lain berdasar pengetahuannya menyebabkan dirinya secara tidak langsung tidak menghormati pemikiran dan pengetahuan orang yang menjadi lawan debatinya. Sikap ini biasanya berdasar pada rasa penghinaan pada diri seseorang tentang opini orang lain tentang sesuatu.²⁶

Kedua yaitu keinginan untuk memperoleh persetujuan, hal ini berkaitan dengan selera masing-masing individu dalam menanggapi suatu opini pemikiran. Seseorang yang tidak suka atas opini atau karya pemikiran orang lain akan menimbulkan jalan pikir baru.²⁷

Keterkaitan prinsip diatas dengan penelitian ini adalah Rancangan Undang-Undang merupakan proses pembentukan produk Negara yaitu hukum yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan undang-undangan baik di pusat maupun daerah²⁸.

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi atas adanya tindakan atau tidak ada tindakan oleh Negara yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu menghormati (*to respect*), menjaga (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*).²⁹

Dikaitkan dengan penelitian ini yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh legislator karena menghasilkan undang-undang yang substansinya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 35

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 12

²⁹ Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 131

bertentangan dengan hak asasi manusia yang telah diatur dalam Bab XA Undang-Undang Dasar 1945.³⁰

Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi beberapa aspek, seperti yang diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum

E. TELAAH PUSTAKA

³⁰ *Ibid.*

Terdapat beberapa penelitian, jurnal, atau studi kasus mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat antara lain yakni :

1) Tesis dengan judul Kebebasan berekspresi dalam musik: studi kasus Eminem, oleh Mudie Khalifa Fitriana mahasiswi magister pada tahun 2000 Universitas Indonesia Fakultas Sains. Pada studi kasus ini meneliti menguji tentang kebebasan berekspresi dalam bermusik dalam hal ini subjek adalah Eminem sebagai individu yang harus dijaga hak asasi manusianya oleh penegak hukum.

Penelitian tersebut dilakukan oleh penulis dengan menggunakan teori kebudayaan, dimana nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya dijadikan pedoman hidup warga negara Amerika yang berasaskan demokrasi. Karena kebudayaan adalah merupakan bagian dari kehidupan yang dijalankan oleh manusia sehari-hari dan dari kebudayaan tersebut berkembanglah industri-industri yang mengkonsentrasikan diri di dunia hiburan yang tentunya dapat memberikan nilai tambah baik bagi individu yang bersangkutan maupun individu lainnya.

Kesimpulan akhir penelitian tersebut adalah dengan adanya demokrasi yang menjadi pedoman setiap warga negara, menjadikan posisi setiap individu kuat tanpa adanya campurtangan dan pengaruh individu atau badan yang akan merampas hak dan kebebasannya sebagai individu yang bebas. Pemerintah menjamin kebebasan masing-masing individu, tetapi masing-masing individu tersebut sebagai warga negara mempunyai

kewajiban yang sama yang harus dijalankan sama halnya dengan hak yang mereka dapatkan. Tanggungjawab moral juga merupakan bagian terpenting yang harus diterapkan dalam kehidupan bersama sebagai individu yang menghargai individu lainnya tanpa melihat perbedaan yang ada sebagai makhluk sosial.

2) Jurnal yang ditulis oleh Tony Yudi Rahmanto dengan judul Kebebasan Bereksresi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia: Perlindungan, Permasalahan Dan Implementasinya Di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2016. Pada jurnal tersebut, penulis mengangkat tema implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran memberikan perlindungan hak kebebasan bereksresi masyarakat khususnya di Provinsi Jawa Barat.

Pada jurnal tersebut penulis merangkum teori-teori mengenai kebebasan bereksresi terkhusus pada media penyiaran. Kesimpulan pada jurnal ini adalah peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan terhadap hak kebebasan berekespresi masyarakat di Provinsi Jawa Barat. Sanksi dan teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Barat kurang mengikat dan tidak menjamin tidak terjadinya pengulangan pelanggaran selanjutnya. Kemudian implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran tidak maksimal karena pada prakteknya masih tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan peraturan perundang-undangan tersebut.

F. DEFINISI KONSEPTUAL

Agar mempertemukan persepsi dan konsepsi dalam penulisan ini, maka dibutuhkan definisi konseptual. Definisi konseptual pada penulisan ini antara lain, pengertian bahwa pemerintah berkewajiban melaksanakan perlindungan hak asasi manusia seperti yang tertuang pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Bab XA tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

G. METODE PENULISAN

1. Objek Penelitian

Perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dan analisis menurut Hukum Hak Asasi Manusia pada Rancangan Undang-Undang tentang permusikan

2. Sifat Penelitian

Sifat atau tipologi penulisan “Konstruksi Konseptual Perlindungan Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat Melalui Media Permusikan Di Indonesia” adalah penulisan hukum dengan sifat penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan dengan menggali data-data kualitatif dan tidak memunculkan angka-angka.

3. Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian ini adalah normatif atau doktrinal melalui kajian terhadap norma hukum berbentuk rancangan peraturan perundang-undang.

Sedangkan untuk doktrinal akan bertumpu pada teori-teori, penelitian dan pendapat para ahli.

4. Sumber Penelitian

Sumber data untuk penelitian ini antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan penelitian bersumber pada produk Negara berupa bahan hukum. Di antaranya:

- i. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
- ii. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- iii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)
- iv. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Convenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
- v. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan dengan tujuan untuk memperkuat bahan hukum primer. Di antaranya: buku-buku, jurnal hukum, dan kamus-kamus hukum.

c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperkuat bahan hukum sekunder.

5. Teknik Pengumpulan

Pada penelitian ini, penulis memakai pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Yaitu metode pengumpulan data dengan mengelaborasi berbagai sumber data dan bahan-bahan penulisan dengan membaca dan memahami teks maupun pre-teks untuk memperoleh konsep yang berkaitan dengan objek atau rumusan permasalahan pada penulisan ini.

6. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penulisan ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) artinya dalam rangka membangun penulisan ini, penulis akan memadupadankan teori-teori, doktrin-doktrin, penelitian dan dasar hukum disebabkan legislasi dan regulasi yang tidak ada atau belum lengkap.

7. Metode Analisis

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks yaitu melalui kajian bahan hukum yang diperoleh dari penelitian yang disajikan atau dideskripsikan dan diolah secara kualitatif.

H. SITEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini berjudul Analisis Yuridis Atas Hak Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Permusikan Menurut

Hukum Hak Asasi Manusia yang memiliki struktur atau sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I tentang Pendahuluan, pada BAB I secara umum digambarkan latar belakang penulisan, rumusan masalah dalam penulisan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah kepustakaan, kerangka teori, definisi operasional, metode penulisan, sistematika penulisan, dan daftar pustaka sementara.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka, pada BAB ini berisikan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian tugas akhir yaitu, Teori hak asasi manusia (kebebasan berekspresi dan berpendapat), dan Teori Perundang-undangan

BAB III tentang Pembahasan, pada BAB ini akan menjabarkan pembahasan yang sudah di klasifikasi pada rumusan masalah. Permasalahan akan dibahas dengan memadukan *variable dependen* dan *variable independen* guna menjawab rumusan masalah pada BAB I

BAB IV tentang Simpulan dan Rekomendasi, Pada BAB IV penulis akan merangkum hasil dari penjabaran pada bab sebelumnya secara teoritik, penulis juga akan menuliskan rekomendasi mengenai hasil dari kesimpulan penelitian apabila diperlukannya perbaikan atau penelitian lanjutan.

BAB II

JAMINAN PERLINDUNGAN HAK ASASASI MANUSIA TERHADAP KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

A. TEORI KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

1. Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat Sebagai Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan perhatian utama dalam kehidupan bermartabat manusia. Dalam berbagai ajaran agama pun telah dirumuskan tentang nilai-nilai luhur martabat manusia pada kehidupan yang modern.³¹

Hak asasi manusia adalah aturan atau hukum yang bersifat universal dan melekat pada semua orang, walaupun hak asasi manusia dapat saja dilanggar namun hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan atas tindakan atau alasan apapun.³²

Pada perkembangannya, hukum hak asasi manusia kemudian memiliki cabang menjadi dua kovenan aturan. Yaitu yang pertama adalah Hak Sipil dan Politik (SIPOL) dan kedua adalah Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).³³

Pada era modern, hukum yang dimaksud sebagai bahan acuan atas pengaturan mengenai hak asasi manusia adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia

³¹ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm.1

³² *Ibid.*, hlm. 45

³³ *Ibid.*, hlm. 47

(DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948.³⁴

Pengertian masing-masing kovenan seperti yang ditulis oleh Eko Riyadi dalam bukunya yang ia kutip dari tulisan Viedarg dalam buku yang berjudul “Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Esai-Esai Pilihan” terbitan Elsam, bahwa Hak Sipil dan Politik disebut juga hak negatif yang artinya Negara tidak dapat ikut campur tangan untuk merealisasikan hak tersebut (*freedom form*). Sedangkan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya merupakan hak positif adalah (*rights to*). Namun teori dari Viedarg tersebut tidak sepenuhnya tepat, karena dalam Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya juga terdapat hak yang bersifat hak bebas dari (*freedom form*) dan tidak sepenuhnya hak atas (*rights to*).³⁵

Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam hak asasi manusia, dan merupakan posisi penting pada berbagai jenis hak kebebasan lainnya.³⁶

Pembedaan antara kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi mengacu pada implikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvenan, kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa paksaan adalah suatu yang

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Ifdhal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik*, Elsam, Jakarta, 2001, hlm. 253

absolut atau tidak dapat dibatasi, sedangkan kebebasan untuk berekspresi dimungkinkan untuk tunduk pada batasan-batasan tertentu.³⁷

Sampai saat ini belum ada pengaturan internasional tentang perbedaan dan macam-macam bentuk media yang digunakan untuk mencari, menerima, dan menyebarluaskan informasi yang mengatur secara eksplisit.³⁸

Terdapat perdebatan mengenai definisi dari bentuk media ekspresi. Media-media utama yang sekarang diakui yaitu antara lain media lisan, tulisan atau cetakan, dan media seni. Namun masih timbul permasalahan apakah pers termasuk dalam bentuk media tersebut dan apakah perlu pembahasan secara eksplisit.³⁹

Hak asasi manusia memiliki berbagai prinsip didalamnya, antara lain yaitu⁴⁰ :

- a) Prinsip universal dan tidak dapat dicabut

Maksud dari prinsip ini yaitu hak-hak tersebut berdasar pada martabat manusia, terlepas dari ras, etnis social, agama, bahasa, negara, dan lain-lain yang berhubungan dengan latar dari individu tersebut. Prinsip ini telah diakui oleh berbagai negara yang berada dalam hukum internasional yang mengatur tentang hak asasi manusia, yang dalam penerapannya harus menghilangkan sikap diskriminasi kepada semua orang di dunia. Hak asasi

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*, hlm. 158

⁴⁰ Tim Elsam, *Buku Saku "kebebasan berekspresi di internet"*, ELSAM, 2013, Jakarta, hlm. 5

manusia tidak dapat dicabut, diambil atau dilepaskan kecuali atas situasi yang darurat menurut hukum.

b) Prinsip tidak dapat dibagi

Prinsip ini berarti hak asasi manusia melekat pada martabat manusia terlepas dari apakah hak tersebut hak sipil, budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Kekurangan prinsip ini yaitu dapat menimbulkan pengabaian terhadap suatu hak-hak bagi orang lain.

c) Prinsip saling tergantung dan terkait

Prinsip ini berarti masing-masing hak berkontribusi atas pelaksanaan martabat seseorang melalui pemenuhan atas kebutuhan pengembangan diri seseorang baik fisik, psikologis, dan spiritual.

d) Prinsip persamaan dan *non*-diskriminasi

Prinsip ini berarti semua orang sama sebagai manusia serta mempunyai martabat yang sama. Terlepas dari jenis kelamin, ras, warna kulit, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, kebangsaan, asal-usul etnis sosial, minoritas atau mayoritas, kekayaan, kelahiran, usia, fisik, psikologis, mental, orientasi seksual, dan status lainnya.

e) Prinsip partisipasi dan keikutsertaan

Prinsip ini berarti semua orang mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam mengakses informasi, termasuk juga informasi mengenai pembuatan kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan mereka.

f) Prinsip akuntabilitas dan *rule of law*

Prinsip ini berarti Negara dan pemegang kewajiban lainnya dapat diawasi dan mampu mempertanggung jawabkan atas semua tindakannya terkait dengan hak asasi manusia. Dalam hal ini mereka harus menyesuaikan norma hukum dan standar yang ditetapkan pada hukum nasional dengan instrument hukum hak asasi manusia internasional.

Membahas sedikit mengenai pembatasan-pembatasan pada hak asasi manusia, instrument hak asasi manusia sudah mengatur tentang pembatasan (*limitation*) yang diperbolehkan terhadap sejumlah hak. Konsep pembatasan oleh Negara ini dinamakan *Margin Of Appreciation* bertujuan untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia.⁴¹

Pelaksanaan pembatasan hak kebebasan sipil dan politik, seperti kebebasan berekspresi, berkumpul dan berserikat sejalan dengan kewajiban dan tanggung jawab dari individu pemegang hak tersebut.⁴²

Pembatasan-pembatasan ini dapat dilakukan berdasarkan alasan keamanan nasional, integritas territorial atau keamanan publik, pencegahan kejahatan, perlindungan kesehatan atau moral masyarakat, atau lainnya.⁴³

Setiap campur tangan, pembatasan, dan penghukuman harus dilakukan sesuai dengan hukum dan harus bertujuan untuk mencapai tujuan dan kepentingan masing-masing negara dalam suatu masyarakat yang demokratis.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

Negara harus dalam melakukan pembatasan menunjukkan adanya kebutuhan dalam penerapan pembatasan tersebut dan dilakukan hanya dengan cara-cara yang proporsional untuk mencapai tujuan-tujuan bersama yang sah.⁴⁴

Kembali kepada pokok pembahasan yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, cakupan pada hak ini cukup luas. Antara lain yaitu, menyampaikan opini atau pendapat, pandangan, gagasan, mencari, menerima dan menyampaikan informasi melalui media apapun, tanpa diganggu, dipaksa, campur tangan siapapun, dan lintas batas wilayah. Kebebasan ini dapat dilakukan baik secara lisan, tertulis atau cetak, dalam bentuk seni atau budaya, atau melalui media lain.⁴⁵

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat ini merupakan hak individual sekaligus kolektif, yang memungkinkan orang-orang mempunyai kesempatan untuk menyampaikan, mencari, dan membagikan berbagai macam informasi, yang dapat mengembangkan dan mengekspresikan opini atau pandangan mereka dengan cara yang mereka mau. Dalam berekspresi dapat dilihat dari dua cara yaitu hak untuk mengakses dan/atau menerima termasuk menyemapaikannya, dan hak mengekspresikan diri melalui media apapun.⁴⁶

Rhona K.M. Smith menjelaskan dalam bukunya bahwa kebebasan berekspresi dapat berbentuk bermacam-macam seperti ekspresi verbal, artistic,

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 29

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 17

⁴⁶ *Ibid.*

dan fisik. Kebebasan berekspresi merupakan landasan dari masyarakat demokratis yang beberapa Negara telah memperhatikan hal ini.⁴⁷

Hak kebebasan berekspresi dan berpendapat juga terkait dengan sejumlah hak lainnya seperti hak linguistik, hak berkumpul dan berserikat, hak privasi, dan hak untuk lepas dari campur tangan Negara.⁴⁸

Kebebasan berekspresi merupakan hak individu yang konsep ini muncul sekitar abad 17, contohnya seperti hak yang dinamakan *Bill of Rights 1688* yang dimana saat itu Inggris memberikan kebebasan berpendapat bagi legislator saat kepengurusan parlemen.⁴⁹

Sedangkan hak kebebasan berpendapat seperti yang tertuang pada Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), dalam berpendapat seseorang semestinya tidak memandang batas-batas. Menurut Konvensi Eropa, hak kebebasan berpendapat seharusnya dalam praktiknya tidak mendapatkan gangguan dari Negara.⁵⁰

Namun pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Kovenan Eropa, Konvensi Amerika, dan Piagam Afrika mengatur tentang perlunya pelarangan dan pembatasan tertentu terhadap hak kebebasan berpendapat.⁵¹

⁴⁷ Rhona K. M. Smith, *International Human Rights (edition 2)*, Oxford Press, New York, 2005, hlm. 284

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Peter Baehr. et al, *Intrusmen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 231

⁵¹ *Ibid.*

Pembatasan-pembatasan tersebut menurut suatu perjanjian internasional khusus yaitu hak koreksi oleh Negara. Hal ini bertujuan agar Negara dapat memberikan fakta-fakta menurut versinya apabila pendapat atau berita yang disampaikan bohong atau menyimpang.⁵²

Pembatasan hak kebebasan berpendapat ini diperlukan karena hak tersebut termasuk suatu peran sentral dalam kehidupan masyarakat demokrasi. Karena dapat menyimpangi hak melindungi informasi, dapat menyakiti hati dalam penyampaiannya, dan mengganggu sistem pemerintahan suatu Negara maupun daerah tertentu.⁵³

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Poltik, dan Konvensi Eropa telah menyatakan bahwa hak kebebasan berpendapat adalah kewajiban dan tanggung jawab khusus bagi individu tersebut.⁵⁴

Pada praktiknya, dalam berekspresi dan berpendapat tidak ada batasan yang jelas antara “pikiran” dan “pendapat” karena keduanya berasal dari internal diri seorang individu. “Pikiran” mengacu pada sebuah proses, sedangkan “pendapat” adalah merupakan aksi dari hasil proses tersebut.⁵⁵

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm 232

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Ifdhal Kasim (editor), *Op. Cit.*, hlm. 255

Saat ini ada beberapa Negara di dunia yang belum mengakui kebebasan berbicara dalam konstitusi mereka. Apakah itu kebebasan yang sepenuhnya dinikmati oleh semua orang adalah masalah lain.⁵⁶

2. Media Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat

a) Media musik

Seni termasuk merupakan media yang utama dan umum untuk bereksprei, salah satu seni tersebut dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai seni musik. Menurut David Ewen menyebut bahwa musik sebagai ilmu pengetahuan dan kombinasi ritmik dari nada-nada, vokal, dan instrument yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi yang berasal dari ungkapan emosional.⁵⁷

Keterangan lain menurut Suhastjarja dosen Institut Seni Indonesia, musik adalah ungkapan rasa keindahan manusia yang bulat, dengan wujud nada-nada atau bunyi yang mengandung ritme dan harmoni dalam ruang waktu kehidupan manusia agar dapat dimengerti dan dinikmati.⁵⁸

Musik memiliki 2 (dua) bentuk, yaitu pentatonis dan diatonis. Musik pentatonis adalah musik yang dimainkannya cenderung dengan dengan cara hanya memukul alat musik tersebut, seperti gamelan atau karawitan jawa, karawitan bali, karawitan sunda, dan lain-lain.⁵⁹

⁵⁶ Rhona K. M. Smith, *International Human Rights (edition 5)*, Oxford Press, New York, 2012, hlm. 302

⁵⁷ R.M. Soedarsono, *Pengantar Apresiasi Seni*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, hlm. 13

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Nooryan Bahari, *Kritik Seni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 54

Seseorang dalam berkreasi memiliki keterkaitan dengan selera, dan sifat perseorangannya tersebut. Dalam perumusan kreasi seseorang bermula dari persepsi, kemudian dari persepsi tersebut memunculkan personalisasi, didukung dengan visi dan falsafah hidup sebagai landasan dasar perseorangan untuk menghasilkan karya yang berbeda dari yang lain.⁶⁰

Kreasi dalam bermusik dalam pengertian singkatnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita akan menggunakan kata-kata atau tulisan untuk mengekspresikan pemikiran atau untuk berkomunikasi dengan seseorang. Demikian juga dengan musik, segala ide dan pemikiran akan dipadukan dengan notasi, nada dan ritme agar pengarang musik tersebut dapat menghasilkan karya yang belum pernah diciptakan sebelumnya yang bertujuan tidak lain untuk mengekspresikan dirinya.⁶¹

b) Media non musik

Media berekspresi lainnya selain seni musik adalah seni tari, walaupun berbeda namun seni tari dapat dihubungkan dengan seni musik. Kesenian sering dibedakan dalam berbagai wujud tergantung dari cara penampilan, penyajian, dan menurut indera penerimanya seperti seni audio (musik), seni visual (gerakan) dan seni audio visual yang dalam hal ini dapat dicontohkan sebagai seni tari.⁶²

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 24

⁶¹ R.M. Soedarsono, *Op. Cit.*, hlm. 41

⁶² Nooryan Bahari, *Op. Cit.*, hlm. 50-51

Sedikit pengertian lain dari seni tari adalah seni yang dapat serap melalui indera penglihatan yang dinikmati melalui keindahan dari gerakan-gerakan tubuh dengan ritme-ritme yang teratur, diiringi dengan musik yang diserap oleh indera pendengaran untuk menyempurnakannya.⁶³ Melalui pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tari memiliki hubungan erat dengan musik dalam prakteknya, karena apabila dalam mengekspresikannya diiringi dengan suatu kreasi musik maka akan dapat menyempurnakannya.

B. JAMINAN PERLINDUNGAN KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT

1. Jaminan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Dalam Sistem Hukum Internasional

Berikut beberapa sistem hukum internasional yang mengatur mengenai jaminan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, yaitu :

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau dapat disingkat DUHAM ini diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A(III).⁶⁴

Pada awal deklarasi tersebut tertulis bahwa deklarasi ini mengakui martabat alamiah atas hak-hak sama yang melekat pada manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia. Pemahaman dan

⁶³ Nooryan Bahari, *Op. Cit.*, hlm. 57

⁶⁴ Lihat Pendahuluan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

pengaturan yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan merupakan kesungguhan dan kepentingan dalam pelaksanaannya.⁶⁵

Pengaturan dalam DUHAM mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat diawali pada Pasal 2 yang berisi bahwa hak-hak kebebasan yang diatur dalam DUHAM berlaku bagi semua umat manusia tanpa membedakan ras, agama, warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, kedaulatan politik, status kelahiran atau kewarganegaraan, dan lainnya. Dan berlaku juga bagi setiap Negara tanpa memandang kedaulatan politik, hukum, kedudukan internasional, Negara yang merdeka, dan maupun Negara jajahan yang berada dibawah batasan Negara lain⁶⁶

Pasal 3 DUHAM juga menegaskan tentang hak individu yaitu setiap manusia berhak atas kehidupannya, kebebasannya dan keselamatannya sebagai seorang individu.⁶⁷

Aturan lain yang mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat terdapat pada Pasal 18 yang berisi setiap individu memiliki kebebasan dalam pikiran, hati nurani dan beragama. Kebebasan ini termasuk juga untuk memilih dan menganut serta menjalankan agamanya sesuai dengan pikiran dan hati nuraninya yang diakui dan dihormati oleh semua manusia.⁶⁸

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Lihat Pasal 2 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁶⁷ Lihat Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁶⁸ Lihat Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Selain kebebasan dalam berpikir, setiap manusia juga berhak atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat tanpa adanya gangguan. Termasuk juga hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan yang berasal dari pikirannya dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas.⁶⁹

Walaupun setiap manusia memiliki hak kebebasan yang telah dijamin dan dicantumkan pada Deklarasi Universal ini, namun dalam kebebasannya setiap individu juga memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan tersebut merupakan aturan menurut Undang-Undang yang bertujuan agar untuk terciptanya keseimbangan antara pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk menjaga keadilan, kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.⁷⁰

b) *International Covenant on Civil and Political Rights*

International Covenant on Civil and Political Rights atau disingkat ICCPR ini dibentuk pada sidang Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966 dan disahkan pada tanggal 23 Maret 1976.⁷¹

ICCPR menjamin bahwa martabat dan hak-hak yang setara bagi seluruh manusia dan tidak dapat dicabut antara lain atas dasar kebebasan,

⁶⁹ Lihat Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁷⁰ Lihat Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

⁷¹ Lihat Pendahuluan pada ICCPR

keadilan, dan perdamaian di dunia. Serta mengakui hak-hak yang melekat pada pribadi semua manusia didunia.⁷²

ICCPR juga mengakui sesuai dengan muatan DUHAM, cita-cita umat manusia bebas menikmati hak-hak sipil dan politik yang terbebas dari ketakutan dan keinginnya dapat diciptakan oleh Negara-Negara yang mengikuti piagam PBB tersebut agar terciptanya hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya.⁷³

Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam kovenan ini terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi antarlain pada ayat (1), setiap individu berhak untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya tanpa campur tangan orang lain.⁷⁴

Pada ayat (2) dijelaskan juga setiap individu memiliki hak katas kebebasan berekspresi, hak ini termasuk pada hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam bentuk lisan, tertulis atau cetak, seni, atau media lain tanpa ada batasan.⁷⁵

Dijelaskan juga pada ayat (3) batasan-batasan khusus pada hak kebebasan tersebut dengan kondisi seperti:⁷⁶

⁷² *Ibid.*

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (1)

⁷⁵ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (2)

⁷⁶ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (3)

- i. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain sesama pemilik hak.
- ii. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat atau moral.

c) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau yang disingkat ICESCR dibahas oleh Umum PBB pada 16 Desember 1966 yang kemudian ditetapkan pada tanggal 3 Januari 1976.⁷⁷

Seperti dengan ICCPR, ICESCR juga mengakui sesuai dengan apa yang dimuat pada DUHAM yaitu memiliki cita-cita umat manusia bebas menikmati hak-hak sipil dan politik yang terbebas dari ketakutan dan keinginnya dapat diciptakan oleh Negara-Negara yang mengikuti piagam PBB tersebut agar terciptanya hak-hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya.⁷⁸

ICESCR memuat pasal mengenai kebebasan dalam mengembangkan diri, berbudaya, melakukan penelitian, dan aktifitas-aktifitas kreatif setiap individu manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku, politik, status, dan lain-lain.⁷⁹

⁷⁷ Lihat Pendahuluan ICESCR

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Lihat ICESCR Pasal 15

Selain instrumen internasional hak asasi manusia yang bersifat universal, terdapat juga instrumen internasional hak asasi manusia yang bersifat regional. Sebagai bahan pandangan dalam penelitian ini, berikut beberapa instrumen internasional hak asasi manusia yang bersifat regional :

a) *European Convention On Human Rights* (Konvensi Eropa)

European Convention On Human Rights (konvensi eropa) atau dapat disingkat ECHR ini ditandatangani pada 14 November 1950 dan diberlakukan pada 3 september 1958 oleh Dewan Eropa.⁸⁰

ECHR dibentuk atas dasar kesadaran Negara-Negara khususnya Eropa untuk menegakkan hak asasi manusia berdasar dari ketentuan yang termuat oleh DUHAM pada majelis umum PBB agar terciptanya terciptanya perdamaian dan keadilan didunia, serta meningkatkan perwujudan hak-hak asasi dan kebebasan fundamental manusia.⁸¹

Membahas kebebasan berekspresi dan berpendapat pada ECHR, pertama dapat dilihat pada Pasal 9 ECHR. Pada ayat (1) mengatakan, bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dengan hati nurani dan beragama atau kepercayaan, termasuk berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan baik sendiri atau bersama-sama, secara terbuka

⁸⁰ Lihat pendahuluan ECHR

⁸¹ Lihat ketentuan umum ECHR

maupun diam-diam, mewujudkan agama atau keyakinannya dalam beribadah, mengajar pengalaman, dan penataan.⁸²

Masih pada pasal 9, pada ayat (2) juga mengatakan mengenai pembatasan mengenai hak kebebasan berekspresi. Disebutkan dalam mewujudkan agama atau keyakinannya hanya boleh dikenakan pembatasan yang diatur dalam undang-undang yang bertujuan demi kepentingan keselamatan umum, menjaga ketertiban, kesehatan atau kesusialaan umum, atau untuk menjaga segala hak dan kebebasan orang lain.⁸³

Sedangkan untuk hak kebebasan berpendapat, diatur pada Pasal 10 ECHR yang mengatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan berpendapat dan kebebasan untuk menerima dan memberikan keterangan tanpa campur tangan suatu instansi umum dan tanpa pembatasan-pembatasan.⁸⁴

Dilanjutkan pada ayat (2) mengatur pelaksanaan pada hak ini. Dikatakan bahwa pada pelaksanaannya, karena membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawab masing-masing, harus mengikuti formalitas, persyaratan atau pidana yang diatur dengan undang-undang.⁸⁵

⁸² Lihat Pasal 9 ayat (1) ECHR

⁸³ Lihat Pasal 9 ayat (2) ECHR

⁸⁴ Lihat Pasal 10 ayat (1) ECHR

⁸⁵ Lihat Pasal 10 ayat (2) ECHR

Hal tersebut diperlukan pada suatu masyarakat demokrasi demi kepentingan keamanan, integritas atau kedaulatan wilayah, keselamatan umum, kejahatan atau kekacauan, menjaga kesehatan atau kesusilaan umum, melindungi nama baik atau hak orang lain, dan menghalangi pengungkapan keterangan yang telah diterima sebagai rahasia guna mempertahankan kekuasaan dan netralitas peradilan.⁸⁶

b) *American Convention On Human Rights* (Konvensi Amerika)

American Convention On Human Rights atau dapat disingkat ACHR ini ditandatangani pada 22 November 1969 di San Jose dan mulai diberlakukan pada 18 Juli 1978.⁸⁷

ACHR dibentuk bertujuan untuk mengonsolidasikan kepada dunia, kerangka kerja lembaga demokrasi, sistem kemerdekaan pribadi dan keadilan sosial yang didasarkan pada penghormatan bagi hak-hak manusia yang fundamental.⁸⁸

ACHR juga bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah tertuang pada DUHAM untuk menciptakan kehidupan manusia yang bebas menikmati kebebasan, pembatasan dilakukan hanya dengan syarat-syarat yang diciptakan agar setiap orang dapat memperoleh hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya maupun hak-hak sipil dan politiknya.⁸⁹

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Lihat Pendahuluan ACHR

⁸⁸ Lihat Ketentuan Umum ACHR

⁸⁹ *Ibid.*

Kembali kepada hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, pada ACHR hak tersebut diatur pada Pasal 13 yang mengatakan pada ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Hak ini mencakup kebebasan untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan pembatasan-pembatasan. Dapat dilakukan baik secara lisan, tulisan atau cetakan, seni, dan media lain menurut pilihannya sendiri.⁹⁰

Pada ayat (2) melanjutkan mengatakan pelaksanaan hak yang tertulis pada ayat (1) membawa berbagai kewajiban dan tanggung jawabnya sendiri. Maka dapat dikenakan pembatasan tertentu pada undang-undang yang bertujuan untuk menghormati hak serta nama baik orang lain, menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan kesehatan atau kesusilaan umum.⁹¹

Pada ayat (4) berisi penjelasan lebih lanjut pada ayat (2) yaitu hiburan umum pada undang-undang boleh dipersyaratkan penyensoran terlebih dahulu, semata-mata untuk tujuan pengaturan mengenai akses ke hiburan umum, dan perlindungan moral anak-anak dan remaja.⁹²

Pada ayat (3) menjelaskan mengenai hak kebebasan berpendapat yang berbunyi hak untuk menyampaikan pendapat tidak dibatasi dengan

⁹⁰ Lihat Pasal 13 ayat (1) ACHR

⁹¹ Lihat Pasal 13 ayat (2) ACHR

⁹² Lihat Pasal 13 ayat (4) ACHR

metode-metode atau sarana-sarana seperti penyalahgunaan pengawas oleh pemerintah maupun swasta, frekuensi siaran radio, peralatan-peralatan, atau dengan sarana-sarana lain apapun yang termasuk menghalangi amanat atau surat pengaduan dan pemikiran-pemikiran atau pendapat-pendapat.⁹³

Terakhir pada ayat 5 menegaskan batasan yang dimaksud dalam undang-undang adalah propaganda perang, anjuran kebencian, rasial, sara yang berniat untuk menghasut dan mendiskriminasi permusuhan atau kekerasan.⁹⁴

c) *The African Charter On Human and People Rights* (Piagam Afrika)

The African Charter On Human and People Rights atau dapat disingkat ACHPR dibentuk dan ditandatangani pada tahun 1982 yang kemudian diberlakukan pada tanggal 21 Oktober 1986 oleh Organisasi Persatuan Afrika di Kenya.⁹⁵

Pembentukan ACHPR ini sebagai bentuk pernyataan bahwa kebebasan, persamaan hak, keadilan, dan kehormatan adalah merupakan tujuan-tujuan esensial bagi tercapainya aspirasi yang sah bangsa-bangsa Afrika.⁹⁶

⁹³ Lihat Pasal 13 ayat (3) ACHR

⁹⁴ Lihat Pasal 13 ayat (5) ACHR

⁹⁵ Lihat Pendahuluan ACHPR

⁹⁶ Lihat Ketentuan Umum ACPHR

Mengenai pengaturan tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dapat kita lihat pada Pasal 8 piagam tersebut, yang berisi bahwa adanya penjaminan kebebasan hati nurani, pekerjaan, dan pengalaman agama yang bebas. Kemudian tidak ada seorang pun dapat dipaksa mengikuti tindakan-tindakan yang dapat membatasi pelaksanaan semua kebebasan ini.⁹⁷

Kemudian kita lihat pada Pasal 9 ayat (1) mengatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak untuk menerima keterangan. Keterangan yang dimaksud artinya setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan informasi.⁹⁸ Dilanjutkan pada ayat berikutnya yaitu selain untuk mendapatkan informasi, setiap orang juga berhak untuk mengeluarkan dan menyebarkan pendapatnya namun memiliki batasan-batasan hukum didalamnya.⁹⁹

d) *ASEAN Human Rights Declaration* (Deklarasi ASEAN)

ASEAN Human Rights Declaration atau dapat disingkat AHRD ini ditandatangani dan diberlakukan pada 18 November 2012 oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Pnom Penh, Kamboja.¹⁰⁰

AHRD terdiri dari prinsip-prinsip umum yang diantaranya mengatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai

⁹⁷ Lihat Pasal 8 ACPHR

⁹⁸ Lihat Pasal 9 Ayat (1) ACPHR

⁹⁹ Lihat Pasal 9 Ayat (2) ACPHR

¹⁰⁰ Lihat Pendahuluan AHRD

martabat dan hak yang sama. Manusia dikaruniai akal dan hati nurani serta harus bertindak antara satu dengan lainnya dengan semangat kemanusiaan.¹⁰¹

Prinsip lainnya juga mengatakan setiap manusia memiliki hak untuk kebebasan yang tercantum dalam Deklarasi ini, tanpa perbedaan apapun termasuk ras, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, kewarganegaraan atau latar belakang sosial, status ekonomi, kelahiran, fisik dan mental, dan status lainnya.¹⁰²

Mengenai pelaksanaan penegakkan hak asasi manusia, pada prinsip umum juga mengatakan hak asasi manusia dan kebebasan dasar setiap orang dilaksanakan dengan memperhatikan hak yang sama pada oranglainnya. Pada pelaksanaan hak asasi manusia terdapat pembatasan yang ditetapkan oleh hukum dengan tujuan semata-mata untuk memberikan pengakuan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, kebutuhan keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, keselamatan, moralitas, dan kesejahteraan umum masyarakat demokrasi.¹⁰³

Sedangkan pembahasan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat, prinsip umum juga telah mengatur mengenai hak kebebasan

¹⁰¹ Lihat Poin 1 Prinsip Umum AHRD

¹⁰² Lihat Poin 2 Prinsip Umum AHRD

¹⁰³ Lihat Poin 9 Prinsip Umum AHRD

tersebut pada prinsip yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama.¹⁰⁴

Termasuk juga hak kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berekspresi, mempertahankan pendapat tanpa gangguan, mencari, menerima dan memberikan informasi. Baik secara lisan, tulisan atau melalui media lain yang dipilih oleh orang tersebut.¹⁰⁵

3. Jaminan Kebebasan Berekspresi Dan Berpendapat Dalam Sistem Hukum

Selain pada instrumen internasional mengenai hak asasi manusia, pengaturan dan pengertian dari hak asasi manusia juga terdapat pada sistem hukum Negara Republik Indonesia. Antara lain yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau dapat disingkat UUD 1945 ini merupakan dasar dari segala sistem hukum perundang-perundangan yang berada dibawahnya baik yang bersifat nasional maupun regional.

Pengaturan mengenai hak asasi manusia telah diatur dalam UUD 1945 ini yang terangkum pada Bab XA. Terdapat juga pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, antara lain menyebutkan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri atas kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu

¹⁰⁴ Lihat Poin 22 Prinsip Umum AHRD

¹⁰⁵ Lihat Poin 23 Prinsip Umum AHRD

pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.¹⁰⁶

Hak lainnya mengenai hak kebebasan yaitu bahwa setiap orang juga berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai hati nuraninya.¹⁰⁷ Kemudian setiap orang tersebut wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁰⁸

Mengenai pembatasan pada hak asasi manusia, dalam UUD 1945 juga disebutkan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokrasi.¹⁰⁹

Namun terdapat jaminan terhadap beberapa hak yang tidak dapat dibatasi dalam UUD 1945, antara lain adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi

¹⁰⁶ Lihat Pasal 28C UUD 1945

¹⁰⁷ Lihat Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945

¹⁰⁸ Lihat Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945

¹⁰⁹ Lihat Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut.¹¹⁰

b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini ditandatangani dan diberlakukan pada 23 September 1999 oleh Presiden Republik Indonesia ke-3 di Jakarta.¹¹¹

Jaminan mengenai hak asasi manusia disebutkan pada Undang-Undang ini bahwa Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.¹¹²

Kembali kepada hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, pada Undang-Undang ini juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengembangan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya yang sesuai atas kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat manusia.¹¹³

Dilanjutkan juga bahwa setiap orang dijamin atas hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukannya untuk

¹¹⁰ Lihat Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945

¹¹¹ Lihat bagian bawah UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹² Lihat Pasal 2 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹³ Lihat Pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi tersebut menggunakan segala jenis media yang tersedia.¹¹⁴

Sedangkan hak kebebasan berpendapat diatur pada pasal selanjutnya yang mengatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan juga hak untuk tidak menyatakan pendapat.¹¹⁵

Termasuk juga secara sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan.¹¹⁶

Jaminan lainnya yaitu Pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur baik dalam Undang-Undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia, meliputi implementasi yang efektif pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan keamanan negara, dan bidang lainnya¹¹⁷

¹¹⁴ Lihat Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹⁵ Lihat Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹⁶ Lihat Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹¹⁷ Lihat Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya ini ditandatangani dan diberlakukan pada tanggal 28 Oktober 2005 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 di Jakarta.¹¹⁸

Terdapat penjelasan mengenai beberapa pokok-pokok muatan dari Undang-Undang ini, antara lain yaitu kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok hak asasi manusia di bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang berasal dari muatan DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum.¹¹⁹

Dijelaskan juga bahwa pembatasan-pembatasan atas hak kebebasan melalui hukum diperbolehkan hanya apabila bertujuan semana-mata untuk memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.¹²⁰

Kemudian dilanjutkan kembali berikutnya bahwa tidak ada satu ketentuanpun dalam kovenan ini yang memberikan hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk dapat tindakan menghancurkan hak atas

¹¹⁸ Lihat Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang KIHESB

¹¹⁹ Lihat Penjelasan UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang KIHESB

¹²⁰ Lihat Penjelasan Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang KIHESB

kebebasan manapun yang diakui pada kovenan ini atau membatasi melebihi ketentuan kovenan ini. Kovenan ini melarang dilakukannya pembatas atau penyimpangan hak asasi manusia mendasar yang telah diakui dan diatur dalam negara berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara sempit.¹²¹

- d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik ini ditandatangani dan diberlakukan pada 28 Oktober 2005 oleh Presiden Republik Indonesia ke-6 di Jakarta.¹²²

Pada Undang-Undang ini terdapat juga jaminan atas kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mengatakan bahwa negara pihak Konvenan ini berjanji menghormati setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk juga kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas kehendaknya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri mapun bersama-sama ditempat tertutup atau umum untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan

¹²¹ Lihat Penjelasan Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2005 Tentang KIHESB

¹²² Lihat Pasal 2 UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP

ibadah, pentaatan pengalaman, dan pengajaran. Hak kebebasan yang dimaksud diatas hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, guna untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat, dan hak kebebasan mendasar orang lain.¹²³

Sedangkan untuk kebebasan berpendapat pada Undang-Undang ini juga disebutkan bahwa setiap orang berhak menyatakan pendapatnya tanpa campur tangan orang lain. Hak ini juga termasuk untuk mencari, menerima dan memberikan informasi pemikiran apapun, dan terlepas dari pembatasan-pembatasan. Baik secara lisan, tertulis atau cetakan, karya seni atau media lainnya sesuai dengan kehendaknya.¹²⁴

Namun terdapat juga pengaturan mengenai pembatasan atas hak tersebut yang diatur dalam Undang-Undang ini yang isinya yaitu hak-hak kebebasan tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus, yang memerlukan pembatasan tertentu sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi kemandirian nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.¹²⁵

C. TEORI KEWAJIBAN NEGARA DALAM MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA

¹²³ Lihat Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP

¹²⁴ Lihat Pasal 19 Ayat (1) dan (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP

¹²⁵ Lihat Pasal 19 ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP

Hak asasi manusia adalah sistem hukum modern yang didukung dan difasilitasi oleh mekanisme hukum internasional yang secara teknis adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).¹²⁶

Terdapat kategori aktor dalam hak asasi manusia yaitu yang pertama, adalah pemangku hak (*rights holder*) yaitu individu atau kelompok baik warga negara maupun bukan (asing), dan penduduk tanpa kewarganegaraan (*stateless person*). Kemudian kedua adalah pemangku kewajiban (*duty bearer*) yaitu adalah Negara.¹²⁷

Berdasar kategori tersebut, Negara menjadi aktor utama dalam penegakan hak asasi manusia karena sebagai pemangku kewajiban (*duty bearer*). Dalam penegakkannya, terdapat tiga kewajiban negara. Yaitu :

1) Untuk Memenuhi (*To Fullfil*)

Kewajiban memenuhi oleh Negara yang dimaksud adalah Negara wajib baik secara legislatif, administratif, dan yudikatif untuk memastikan terpenuhinya hak asasi manusia yang merupakan kewajibannya secara maksimal.¹²⁸

Contohnya, Negara juga memberikan layanan peradilan yang adil, hakim yang profesional, dan eksekusi putusan yang baik. Juga dalam masa penahanannya, negara menjamin setiap orang berhak didampingi

¹²⁶ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 67

¹²⁷ *Ibid.*

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 69

pengacara, dokter, dan konsulat dari negara mereka (apabila WNA) sesaat setelah dia diputuskan ditahan oleh pengadilan.¹²⁹

Contoh lainnya, hak atas pendidikan yang memadai. Negara wajib menyediakan sarana pendidikan yang memadai untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat serta kesejahteraannya, termasuk juga menyediakan fasilitas layanan bagi kesehatan yang baik untuk masyarakat.¹³⁰

2) Untuk Melindungi (*To Protect*)

Kewajiban melindungi oleh Negara adalah Negara harus aktif dalam penegakkan hak asasi manusia. Negara berkewajiban untuk melindungi agar tidak terjadinya tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh individu ataupun korporasi.¹³¹

3) Untuk Menghormati (*To Respect*)

Kewajiban menghormati oleh Negara adalah untuk tidak melakukan campur tangan dalam hak asasi manusia. Tidak boleh adanya peluang apapun oleh Negara seperti mekanisme limitasi ataupun reservasi.¹³²

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 70

¹³¹ *Ibid.*

¹³² *Ibid.*

Kewajiban ini mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara.¹³³ Intervensi-intervensi yang tidak dapat dijustifikasi, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia.¹³⁴

Sebagai contoh beberapa hak yang harus dilindungi dan tidak dapat diintervensi yaitu hak untuk hidup, berarti Negara berkewajiban untuk tidak melakukan pembunuhan. Kemudian hak atas integritas fisik dan mental, berarti negara berkewajiban untuk tidak melakukan penyiksaan seara fisik maupun mental. Selanjutnya hak untuk memilih, berarti Negara berkewajiban untuk tidak menyingkirkan orang dari pemilihan umum yang demokratis secara sewenang-wenang.¹³⁵

Kemudian hak atas mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan, berarti Negara berkewajiban untuk menyediakan lapangan kerja, fasilitas serta layanan pendidikan, dan fasilitas serta layanan kesehatan yang baik.¹³⁶

Hak-hak asasi manusia yang dimaksud diatas antara lain yaitu hak hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk tidak disiksa, hak untuk bekerja, hak untuk memilih dalam pemilihan umum, dan lain-lain sebagaimana yang diatur dalam sistem hukum internasional maupun


¹³³ Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia*, Raoul Wallenberg Institute, 2003, hlm. 50

¹³⁴ *Ibid.*, hlm. 51

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ *Ibid.*

peraturan perundang-undangan.¹³⁷ Tindakan lain seperti privatisasi layanan kesehatan, sistem pendidikan, pelayanan pengungsi, administrasi dan layanan tahanan, dan pasar bebas juga termasuk intervensi Negara.¹³⁸



BAB III
KONSTRUKSI KONSEPTUAL JAMINAN HUKUM PERLINDUNGAN
KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA
MUSIK DI INDONESIA

¹³⁷ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 70

¹³⁸ *Ibid.*

A. JAMINAN NORMATIF PERLINDUNGAN HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA MUSIK DI INDONESIA

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan konseptual yang berarti bahwa penulis menguraikan dan menganalisis permasalahan penelitian yang beranjak dari adanya norma kosong.¹³⁹

Norma kosong disini bermakna bahwa dalam sistem hukum yang berlaku tidak atau belum ada norma dari suatu peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan pada peristiwa hukum atau konflik hukum secara konkret.¹⁴⁰

Kekosongan norma atau peraturan perundang-undangan ini dapat berakibat tidak terselesaikannya konflik pada masa mendatang. Pejabat pembentuk perundang-undangan dalam hal ini yaitu Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi legislasi¹⁴¹, berkewajiban untuk mengisi kekosongan ini agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Pada 31 Oktober 2018, kekosongan mengenai pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat pada media musik akhirnya mulai disusun oleh

139 I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 159

140 *Ibid.*

141 Lihat Bab VII UUD 1945

Dewan Perwakilan Rakyat dalam Progam Legislasi Nasional (PROLEGNAS) yang berjudul Rancang Undang-Undang Tentang Permusikan.¹⁴²

Namun proses penyusunan peraturan perundangan-undangan tersebut mengalami hambatan terkait penolakan dari sebagian masyarakat mengenai pengaturan dalam berekspresi pada rancangan undang-undang tersebut.

Masyarakat menilai muatan mengenai kebebasan berekspresi pada rancangan undang-undang tersebut tidak sesuai. Salah satu keterangan masyarakat yaitu Cholil Mahmud menyampaikan bahwa beberapa pasal yang terkandung dapat menciptakan ruang bagi siapapun untuk mempersekusi kreasi seseorang dalam bermusik.¹⁴³

Tanggapan lain dari masyarakat yang memberikan tanggapan negatif antara lain Glenn Fredly selaku musisi bahwa ia menolak pasal-pasal yang mengatur tentang kebebasan berekspresi. Ekosistem musik Indonesia punya problem dari hulu ke hilir yang harus dikelola, dihubungkan sebagai ekosistem.¹⁴⁴

Berdasar pada kasus tersebut, penulis akan meneliti mengenai pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media musik di Indonesia melalui pendekatan konseptual, untuk menemukan seperti apa seharusnya

¹⁴² <https://news.detik.com/berita/d-4409853/anang-hermansyah-ungkap-kronologi-ruu-permusikan-yang-jadi-kontroversi> diakses pada 9 februari 2019

¹⁴³ <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12024081/4-alasan-ratusan-musisi-tolak-pengesahan-ruu-permusikan> diakses pada 9 februari 2019

¹⁴⁴ <https://www.antaraneews.com/berita/794754/glenn-fredly-ingin-ruu-permusikan-menyatukan-musisi> diakses pada 9 februari 2019

pengaturan kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media musik di Indonesia tersebut seharusnya.

Sebagai bahan acuan, terdapat beberapa pengaturan normatif di Indonesia yang mengatur mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat yang akan dijabarkan dibawah ini.

Pertama, dapat kita lihat terlebih dahulu peraturan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pada Bab XA yang memuat tentang pengaturan hak asasi manusia.

Terkait kebebasan berekspresi dan berpendapat, pada UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri atas kebutuhan dasarnya, memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia.¹⁴⁵

Kemudian dilanjutkan pada pasal berikutnya yang mengatakan setiap orang memiliki hak untuk bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, yang sesuai dengan hati nuraninya masing-masing.¹⁴⁶ Juga setiap orang tersebut memiliki hak bebas untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapatnya masing-masing.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Lihat Pasal 28C UUD 1945

¹⁴⁶ Lihat Pasal 28E Ayat (2) UUD 1945

¹⁴⁷ Lihat Pasal 28E Ayat (3) UUD 1945

Dilanjutkan kembali pada pasal berikutnya yang mengatakan mengenai kebebasan setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk pengembangan dirinya maupun lingkungan sosialnya.¹⁴⁸

Termasuk juga berhak untuk bebas mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan media atau saluran apapun yang dia kehendaki.¹⁴⁹

Setiap orang tersebut kemudian memiliki kewajiban untuk sama-sama menghormati hak asasi manusia. Baik diri sendiri maupun orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara seperti yang diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut.¹⁵⁰

Kedua, pengaturan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat termuat juga dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang ini mengatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk mengembangkan diri dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni maupun budaya yang dapat mensejahterakan bagi pribadinya, bangsa dan juga umat manusia.¹⁵¹

Kemudian dilanjutkan pada pasal berikutnya yang mengatakan setiap orang tersebut juga dijamin haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh

¹⁴⁸ Lihat Pasal 28F UUD 1945

¹⁴⁹ *Ibid.*

¹⁵⁰ Lihat Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945

¹⁵¹ Lihat Pasal 13 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

informasi yang diperlukannya guna mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Termasuk juga hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan atas informasi tersebut melalui segala jenis media yang tersedia.¹⁵²

Pengaturan lainnya mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam undang-undang ini yaitu setiap orang memiliki hak untuk menyampaikan atau tidak menyampaikan pendapatnya di muka umum.¹⁵³

Setiap orang tersebut secara mandiri ataupun bersama-sama memiliki hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka perwujudan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien baik dengan lisan maupun tulisan.¹⁵⁴

Hak-hak setiap orang seperti yang dijabarkan diatas dalam undang-undang ini dijamin penuh oleh Pemerintah karena memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur baik dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia, meliputi implementasi yang efektif pada bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang lainnya.¹⁵⁵

¹⁵² Lihat Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁵³ Lihat Pasal 25 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁵⁴ Lihat Pasal 44 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

¹⁵⁵ Lihat Pasal 71 dan 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Ketiga, Indonesia telah meratifikasi instrumen internasional mengenai hak asasi manusia yang bernama *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* (ICESCR) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 dan *International Covenant On Civil and Political Rights* (ICCPR) yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Pada undang-undang tersebut tercantum pengaturan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yaitu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk juga kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas kehendaknya sendiri, dan kebebasan baik secara mandiri maupun bersama-sama ditempat tertutup ataupun umum untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan pengalaman, dan pengajaran. Hak ini dapat dibatasi hanya oleh ketentuan berdasarkan hukum, guna untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan moral masyarakat, dan kebebasan mendasar orang lain.¹⁵⁶

Pengaturan lainnya terdapat pada pasal berikutnya yang mengakatan bahwa setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapatnya tanpa adanya campur tangan orang lain.¹⁵⁷

¹⁵⁶ Lihat Pasal 18 UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang KIHSP

¹⁵⁷ Lihat Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang KIHSP

Hak berpendapat tersebut termasuk juga hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi pemikirannya, dan terlepas dari pembatasan-pembatasan. Penyampaiannya tersebut dapat secara lisan, tertulis atau cetakan, karya seni atau media lainnya sesuai dengan kehendaknya.¹⁵⁸

Pada undang-undang tersebut juga dicantumkan pembatasan mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat, antara lain yaitu pembatasan atas hak tersebut yang diatur dalam undang-undang ini yang isinya yaitu hak-hak kebebasan tersebut menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Memerlukan suatu pembatasan tertentu sesuai dengan hukum dan bertujuan untuk menghormati hak atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan moral umum.¹⁵⁹

Melihat dari pengaturan mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia yang diatur dalam beberapa undang-undang diatas, tidak ada satupun yang mengatur secara rinci kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media permusikan.

Hal ini menunjukkan kekosongan terdapat pada tidak adanya jaminan normatif mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media musik di Indonesia.

Musik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yaitu ilmu atau seni menyusun nada atau suara yang mengandung irama, lagu dan

¹⁵⁸ Lihat Pasal 19 Ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang KIHSP

¹⁵⁹ Lihat Pasal 19 Ayat (3) UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang KIHSP

keharmonisasian baik menggunakan alat musik maupun tidak dalam bentuk urutan, kombinasi dan tempo untuk menghasilkan komposisi suara yang berkesinambungan.¹⁶⁰

Sedangkan kreasi memiliki arti yaitu ciptaan buah pikiran, kecerdasan akal pikiran manusia, dan hasil daya khayal seorang penyair, komponis, pelukis, dan lain sebagainya.¹⁶¹

Kreasi dalam bermusik dalam pengertian singkatnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita akan menggunakan kata-kata atau tulisan untuk mengekspresikan pemikiran atau untuk berkomunikasi dengan seseorang. Demikian juga dengan musik, segala ide dan pemikiran akan dipadukan dengan notasi, nada dan ritme agar pengarang musik tersebut dapat menghasilkan karya yang belum pernah diciptakan sebelumnya yang bertujuan tidak lain untuk mengekspresikan dirinya.¹⁶²

Pada praktiknya, dalam berekspresi dan berpendapat tidak ada batasan yang jelas antara “pikiran” dan “pendapat” karena keduanya berasal dari internal diri seorang individu. “Pikiran” mengacu pada sebuah proses, sedangkan “pendapat” adalah merupakan aksi dari hasil proses tersebut.¹⁶³

Proses kreasi seperti yang dijelaskan diatas, berarti menghasilkan suatu karya ciptaan. Karya ciptaan sendiri telah dijelaskan pada Undang-Undang

¹⁶⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik> diakses pada 12 April 2019

¹⁶¹ *Ibid.*

¹⁶² R.M. Soedarsono, *Op. Cit.*, hlm. 41

¹⁶³ Ifdhal Kasim (editor), *Op. Cit.*, hlm. 255

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yaitu setiap hasil karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, dan keahlian yang diekspresikan dengan berwujud nyata.¹⁶⁴

Lahirnya ciptaan maka tidak lepas dari seorang pencipta, pada Undang-Undang tersebut dijelaskan juga mengenai definisi pencipta yaitu seseorang atau lebih yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu karya ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.¹⁶⁵

Hak seseorang dalam penciptaannya ini merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaannya tersebut tercipta dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁶⁶

Pada undang-undang tersebut dijelaskan juga mengenai bentuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi. Dalam daftar ciptaan yang dilindungi tersebut tercantum lagu dan/atau musik baik menggunakan teks maupun tidak. Terdapat juga drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim.¹⁶⁷

Perlindungan atas ciptaan yang disebutkan pada undang-undang tersebut mencakup juga ciptaan yang tidak atau belum diumumkan tetapi sudah

¹⁶⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶⁵ Lihat Pasal 1 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶⁷ Lihat Pasal 40 Ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

diwujudkan dalam bentuk nyata yang dapat memungkinkan terjadinya penggandaan atas ciptaan tersebut.¹⁶⁸

Berdasarkan pemaparan terkait pengertian hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bermusik dan jaminan hukum atas hak tersebut, penting sebuah pengaturan khusus secara eksplisit untuk mengatur mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bermusik.

B. KONSTRUKSI KONSEPTUAL HAK KEBEBASAN BEREKSPRESI DAN BERPENDAPAT MELALUI MEDIA PERMUSIKAN

Melihat dari kasus penolakan Rancangan Undang-Undang tentang Permukiman oleh masyarakat, penting dibuatnya suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan dapat diterima oleh masyarakat luas agar tidak terjadi konflik yang sama dikemudian hari.

Peraturan perundang-undangan yang baik atau bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat ini artinya dalam proses pembentukan peraturan, legislator dalam menyusun hendaknya bertujuan untuk kebaikan publik, kebaikan publik sendiri dapat ditemukan dalam nilai-nilai kebaikan sejati yang berasal langsung dari masyarakat yang kemudian dapat dijadikan sebagai ilmu dalam berlegislasi.¹⁶⁹

Landasan sistemnya dalam pengertian prinsip diatas yaitu antara lain¹⁷⁰ :

¹⁶⁸ Lihat Pasal 40 Ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹⁶⁹ Jeremy Bentham, *Op. Cit.*, hlm. 25

¹⁷⁰ *Ibid.*

- 1) Meletakkan gagasan-gagasan yang jelas dan tepat pada kata manfaat yang berlaku sama bagi semua orang
- 2) Menegakkan kesatuan dan kedaulatan dengan cara tidak mencampur adukkan kesatuan dan kedaulatan lain
- 3) Menemukan nilai-nilai moral agar dapat mencapai hasil yang seragam

Logika manfaat tercipta karena niat untuk memperhitungkan dan membandingkan antara penderitaan dan kesenangan dalam segala pertimbangan tanpa bercampur dengan gagasan lain.¹⁷¹

Singkatnya prinsip ini memiliki makna yaitu manfaat adalah upaya untuk menimbulkan kebaikan bagi publik, kebaikan sendiri hanya sebatas memunculkan kebaikan yang dapat dirasakan secara fisik dan moral sedangkan kejahatan juga berarti sebatas memunculkan kejahatan yang dapat dirasakan secara fisik maupun moral.¹⁷²

Prinsip manfaat ini sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena peraturan tersebut adalah produk Negara yaitu hukum yang nantinya akan ditetapkan menjadi peraturan undang-undangan baik di pusat maupun daerah¹⁷³.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 27

¹⁷² *Ibid.*

¹⁷³ Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, *Op. Cit.*, hlm. 12

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan, harus berlandaskan asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang baik. Asas tersebut yaitu mengandung kejelasan tujuan, dibentuk oleh kelembagaan atau pejabat yang tepat dan sesuai dengan jenis, hierarki dan materi muatan perundang-undangan.¹⁷⁴

Materi perundang-undangan artinya yaitu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan antara lain menganyomi, menjaga kemanusiaan, bersifat kebangsaan dan kekeluargaan, bhineka tunggal ika, adil, kesamaan kedudukan didepan hukum dan pemerintahan, tertib dan berkepastian hukum, seimbang dan serasi.¹⁷⁵

Selain itu peraturan perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan, memiliki daya guna dan menghasilkan, mengandung rumusan yang jelas, dan terakhir yaitu keterbukaan.¹⁷⁶

Beberapa prinsip peraturan perundang-undangan diatas berlaku juga dalam pembentukan konsep mengenai hak kebebasan seseorang yang dalam penelitian ini yaitu hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bermusik sebagai hak asasi manusia.

¹⁷⁴ Lihat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perpu

¹⁷⁵ Lihat Pasal 6 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perpu

¹⁷⁶ Lihat Pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Perpu

Sedikit pengertian tentang hak asasi manusia, yaitu sebagai hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, maka dari itu wajib untuk dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah baik pusat maupun daerah, dan bagi setiap orang demi martabat peradaban manusia.¹⁷⁷

Hak asasi manusia adalah aturan atau hukum yang bersifat universal dan melekat pada semua orang, walaupun hak asasi manusia dapat saja dilanggar namun hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan atas tindakan atau alasan apapun.¹⁷⁸

Pada era modern, hukum yang dimaksud sebagai bahan acuan atas pegaturan mengenai hak asasi manusia adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember 1948.¹⁷⁹

Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat merupakan salah satu elemen penting dalam hak asasi manusia, dan merupakan posisi penting pada berbagai jenis hak kebebasan lainnya.¹⁸⁰

Untuk membentuk suatu konsep mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak bermusik dalam konteks sebagai hak kebebasan dalam berekspresi dan berpendapat, perlu kita baca kembali dasar dari peraturan

¹⁷⁷ Eko Riyadi (editor), *Op. Cit.*, hlm. 38

¹⁷⁸ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm 45

¹⁷⁹ *Ibid.*, hlm. 47

¹⁸⁰ Ifdhal Kasim (editor), *Op. Cit.*, hlm. 253

hak asasi manusia didunia yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A(III).¹⁸¹

Kebebasan berekspresi dan berpendapat telah diatur pada pada Pasal 18 yang berisi setiap individu memiliki kebebasan dalam pikiran, hati nurani dan beragama.¹⁸² Artinya DUHAM menjamin bahwa manusia memiliki pikiran dan hati nuraninya untuk memilih agama maupun jalan hidupnya sendiri.

Kemudian selain kebebasan dalam berpikir, DUHAM juga menjamin atas kebebasan memiliki dan mengeluarkan pendapat setiap manusia tanpa adanya gangguan. Termasuk juga hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan yang berasal dari pikirannya dengan cara apa pun dengan tidak memandang batas-batas.¹⁸³

DUHAM pada hakekatnya memang mengakui dan menjamin kebebasan setiap individu, namun dalam kebebasannya setiap individu juga memiliki batasan-batasan yang harus dipatuhi. Batasan tersebut merupakan aturan menurut Undang-Undang yang bertujuan agar untuk terciptanya keseimbangan antara pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk menjaga keadilan, kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹⁸⁴

¹⁸¹ Lihat Pendahuluan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁸² Lihat Pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁸³ Lihat Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

¹⁸⁴ Lihat Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Kemudian setelah lahirnya DUHAM, aturan hak asasi manusia kemudian mengalami pembagian menjadi dua kovenan, pertama adalah *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR) atau Hak Sipil dan Politik dan kedua adalah *International Covenant On Economic, Social, and Cultur Rights* (ICESCR) atau Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya pada tahun 1966 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.¹⁸⁵

ICCPR secara konsep hanya melanjutkan aturan yang tercantum pada DUHAM. Kebebasan berekspresi dan berpendapat yang diatur dalam kovenan ini berbunyi setiap individu berhak untuk memiliki dan menyampaikan pendapatnya tanpa campur tangan orang lain.¹⁸⁶

Dijelaskan juga setiap individu memiliki hak katas kebebasan berekspresi, hak ini termasuk pada hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi dan gagasan dalam bentuk lisan, tertulis atau cetak, seni, atau media lain tanpa ada batasan.¹⁸⁷

Namum terdapat batasan-batasan khusus pada hak kebebasan tersebut dengan kondisi seperti:¹⁸⁸

- i. Untuk menghormati hak-hak atau reputasi orang lain sesama pemilik hak.

¹⁸⁵ Eko Riyadi, *Op. Cit.*, hlm. 47

¹⁸⁶ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (1)

¹⁸⁷ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (2)

¹⁸⁸ Lihat ICCPR Pasal 19 Ayat (3)

- ii. Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, dan kesehatan masyarakat atau moral.

Menurut Manfred Nowak pada bukunya, pada ICCPR prinsip saling menghormati hak atau reputasi orang lain merupakan alasan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Prinsip ini menjadi landasan atas semua hak-hak kebebasan lainnya.¹⁸⁹

Kedua, perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, dan kesehatan atau moral masyarakat. Ini bermakna bahwa kebebasan berekspresi adalah sebagai komponen esensi dari privasi individu, yang membutuhkan campur tangan perlindungan yang absolut.¹⁹⁰

Oleh karena itu, intervensi yang sah oleh negara yaitu pada titik di mana ekspresi pendapat tersebut mengganggu secara langsung dengan hak-hak orang lain atau merupakan ancaman langsung yang jelas terhadap kehidupan di negara tersebut.¹⁹¹

Menurut pemahaman kebebasan berekspresi tradisional, kebebasan berekspresi merupakan hak liberal yang memungkinkan individu mengesampingkan campur tangan dari negara (*Abwehrrecht*). Negara tidak diharuskan memastikan hak dengan langkah-langkah positif.¹⁹²

¹⁸⁹ Manfred Nowak, *CCPR Commentary*, Norbert Paul Engel Verlag, Kehl, 2005, hlm. 439

¹⁹⁰ *Ibid.*

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

Menurut pemahaman kebebasan berekspresi sosialis, hak asasi manusia adalah perwujudan dari esensi dari negara sosialis dan ditandai oleh kesesuaian objektif kepentingan antara warga negara dan masyarakat sosialis. Mereka tidak bertujuan untuk mengesampingkan campur tangan tersebut melainkan pada integrasi sosial individu dalam masyarakat dan pada struktur kolektif sosial. Tujuannya antara lain hak komunikasi pada fungsi politis, dan kolektifitas demi kepentingan sosialis.¹⁹³

Diperlukan inklusi dalam kebebasan ini yang berarti demokrasi sosialis juga membutuhkan bantuan untuk proses berekspresi yang dilakukan oleh negara untuk menyediakan media-media seperti surat kabar dan buku, hal tersebut sebagai bentuk kewajiban untuk memenuhi oleh negara.¹⁹⁴

Perbedaan antara kedua pemahaman ini mempengaruhi latar belakang pemahaman seni sebagai hak sipil dan politik.¹⁹⁵

Sejumlah rancangan oleh Inggris, Amerika Serikat dan konferensi PBB tentang kebebasan informasi di Jenewa pada tahun 1948 sebagian besar hanya mengatur mengenai batasan-batasan yang kemudian berdampak kurang luasnya perumusan tentang seni.¹⁹⁶

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 440

¹⁹⁵ *Ibid.*

¹⁹⁶ *Ibid.*

Namun pada *European Convention On Human Rights* (ECHR) perbedaan antara kebebasan politik dan kebebasan pribadi seperti hak berpendapat untuk memegang pendapat dan juga untuk tidak dibatasi oleh batasan apapun¹⁹⁷.

Perbedaan mendasar antara politik dan seni dari ECHR ini adalah bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi dijamin terbebas tidak hanya oleh campur tangan publik namun juga oleh Instansi-Instansi horizontal.¹⁹⁸

Begitu banyak pemahaman mengenai kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak sipil dan politik manusia yang dituangkan melalui media seni. Manfred Nowak juga menambahkan perbedaan antara berekspresi dan berpendapat yaitu kebebasan berpendapat dikatakan sebagai masalah pribadi milik dunia pemikirannya sendiri, sedangkan kebebasan berekspresi adalah masalah publik atau masalah yang berhubungan dengan individu lain.¹⁹⁹

Kebebasan untuk membentuk opini dan mengembangkannya dengan cara berpikir dianggap absolut dan tidak diizinkan dibatasi oleh hukum atau kekuasaan, berbeda dengan kebebasan berekspresi. Kebebasan pribadi untuk memiliki dan membentuk pendapat dengan demikian tumpang tindih dengan kebebasan berpikir yang dijamin pada Pasal 18 DUHAM.²⁰⁰

¹⁹⁷ *Ibid.*

¹⁹⁸ *Ibid.*

¹⁹⁹ *Ibid.*, hlm 441

²⁰⁰ *Ibid.*

Artinya kebebasan berpikir, oleh karena itu memiliki berkontribusi pada kebebasan berpendapat karena pendapat biasanya merupakan hasil dari ekspresi pemikiran.²⁰¹

Berdasarkan penjelasan oleh Manfred Nowak diatas, dapat ditarik kesimpulan terdapat perbedaan tipis mengenai ekspresi dan pendapat. Dalam berekspresi dan berpendapat tidak ada batasan yang jelas antara “pikiran” dan “pendapat” karena keduanya berasal dari internal diri seorang individu. “Pikiran” mengacu pada sebuah proses, sedangkan “pendapat” adalah merupakan aksi dari hasil proses tersebut.²⁰²

Membicarakan mengenai seni, salah satu seni tersebut dalam penulisan ini adalah pembahasan mengenai seni musik. Menurut David Ewen menyebut bahwa musik sebagai ilmu pengetahuan dan kombinasi ritmik dari nada-nada, vokal, dan instrument yang meliputi melodi dan harmoni sebagai ekspresi yang berasal dari ungkapan emosional.²⁰³

Keterangan lain menurut Suhastjarja dosen Institut Seni Indonesia, musik adalah ungkapan rasa keindahan manusia yang bulat, dengan wujud nada-nada atau bunyi yang mengandung ritme dan harmoni dalam ruang waktu kehidupan manusia agar dapat dimengerti dan dinikmati.²⁰⁴

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² Ifdhal Kasim (editor), *Op. Cit.*, hlm. 255

²⁰³ R.M. Soedarsono, *Op. Cit.*, hlm. 13

²⁰⁴ *Ibid.*

Seseorang dalam berkreasi memiliki keterkaitan dengan selera, dan sifat perseorangannya tersebut. Dalam perumusan kreasi seseorang bermula dari persepsi, kemudian dari persepsi tersebut memunculkan personalisasi, didukung dengan visi dan falsafah hidup sebagai landasan dasar perseorangan untuk menghasilkan karya yang berbeda dari yang lain.²⁰⁵

Kreasi dalam bermusik dalam pengertian singkatnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita akan menggunakan kata-kata atau tulisan untuk mengekspresikan pemikiran atau untuk berkomunikasi dengan seseorang. Demikian juga dengan musik, segala ide dan pemikiran akan dipadukan dengan notasi, nada dan ritme agar pengarang musik tersebut dapat menghasilkan karya yang belum pernah diciptakan sebelumnya yang bertujuan tidak lain untuk mengekspresikan dirinya.²⁰⁶

Masalah mendasar yang timbul pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai permusikan yang lalu di Indonesia adalah pengaturan mengenai definisi musik dan pengekspresian musik.

Sedikit dapat dilihat salah satu aliansi masyarakat di Yogyakarta yang bernama Aliansi Masyarakat Musik Jogja menyatakan bahwa musik tidak dapat didefinisikan karena musik itu berkembang setiap saat.²⁰⁷

²⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 24

²⁰⁶ R.M. Soedarsono, *Op. Cit.*, hlm. 41

²⁰⁷ Pernyataan Sikap Oleh AMMJ Di Tugu pada tanggal 2 Maret 2019

Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan yang lalu tidak mewakili musik *non*-industri, dan dapat mengganggu demokrasi dalam bermusik maupun mengaksek musik serta berpotensi mempersekusi para pemusik dalam bermusik sehingga ruang untuk berekspresi dan berpendapat mereka menjadi sempit.

Jika lihat kembali contoh Rancangan Undang-Undang tentang Permusikan yang dinilai tidak sesuai oleh sebagian masyarakat maupun musisi terkait pengaturan dalam berekspresi maupun pendapat melalui media musik.

Pada Pasal 1 mengatur mengenai ketentuan umum, pada ketentuan umum ini memuat mengenai pengertian dari musik yang berarti rangkaian atau suara dalam bentuk lagu atau komposisi musik melalui irama, melodi, harmoni, lagu dan ekspresi sebagai satu kesatuan.²⁰⁸

Dilanjutkan kembali pada pasal tersebut bahwa kegiatan musik adalah segala kegiatan yang berkaitan dengan proses kreasi, reproduksi, distribusi, dan konsumsi.²⁰⁹

Proses kreasi adalah proses penciptaan musik yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penciptanya sehingga menjadi sebuah karya musik yang utuh.²¹⁰

²⁰⁸ Pasal 1 Ayat (1) RUU Permusikan draft 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

²⁰⁹ Pasal 1 Ayat (2) RUU Permusikan draft 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

²¹⁰ Pasal 1 Ayat (3) RUU Permusikan draft 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

Kemudian proses kreasi tersebut dilakukan berdasarkan kebebasan berekspresi, berinovasi, dan berkarya dengan menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya bangsa.²¹¹

Pengaturan mengenai kreasi itu sendiri kemudian terdapat pada Pasal 5 yang berbunyi ²¹²:

Pasal 5^[1]_[SEP]

Dalam melakukan Proses Kreasi, setiap orang dilarang:

- a. mendorong khalayak umum melakukan kekerasan dan perjudian serta penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. memuat konten pornografi, kekerasan seksual, dan eksploitasi anak;
- c. memprovokasi terjadinya pertentangan antarkelompok, antarsuku, antar-ras, dan/atau antargolongan; ^[1]_[SEP]
- d. menistakan, melecehkan, dan/atau menodai nilai agama;
- e. mendorong khalayak umum melakukan tindakan melawan hukum;
- f. membawa pengaruh negatif budaya asing;
- g. dan/atau merendahkan harkat dan martabat manusia.

Pasal 5 tersebut dinilai oleh sebagian masyarakat dapat mengganggu demokrasi dalam bermusik dan juga berpotensi bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan persekusi dalam proses bermusik tersebut.

Adapun sebagian dari pengaturan dalam pasal tersebut sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada, kemudian oleh karena itu menyebabkan pengaturan tersebut menjadi tumpang tindih.

²¹¹ Pasal 4 Ayat (1) RUU Permusikan draft 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

²¹² Pasal 5 RUU Permusikan draft 15 Agustus 2018 (sudah dicabut oleh DPR)

Sebagai contoh pada huruf b, ketentuan mengenai pornografi sudah diatur pada Pasal 4 (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang berbunyi :

Pasal 4

(1) Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual;
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Kemudian pada huruf c dan d, ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 156 KUHP yang berbunyi :

Pasal 156

Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan

atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian kreasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yaitu ciptaan buah pikiran, kecerdasan akal pikiran manusia, dan hasil daya khayal seorang penyair, komponis, pelukis, dan lain sebagainya.²¹³

Konsep bermusik disini juga belum diatur secara jelas tentang seperti apa dan bagaimana mengenai konsep bermusik, dan bagaimana perlindungannya.

Sebelum kita mengerti mengenai konsep bermusik yang ideal, perlu kita bangun terlebih dahulu konsep mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagai hak asasi manusia.

Pertama, Hak kebebasan berpendapat yaitu seseorang berhak memiliki atau menyampaikan opini atau pendapat, pandangan, dan gagasan.

Kemudian seseorang tersebut juga berhak mencari, menerima, dan menyampaikan informasi melalui media apapun, tanpa gangguan, paksaan, maupun campur tangan oleh siapapun, dan berlaku lintas batas wilayah manapun.

Kedua, Hak kebebasan berekspresi adalah seseorang tersebut dapat menyampaikan hasil dari pemikirannya tersebut baik secara lisan, tertulis, atau cetak dan dapat melalui media seni atau budaya, dan melalui media lain yang dikehendakinya.²¹⁴

²¹³ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik> diakses pada 12 April 2019

²¹⁴ Tim Elsam, *Op. Cit.*, hlm 17

Jadi apabila kita gabungkan konsep kedua hak kebebasan tersebut dapat ditemukan bahwa konsep hak kebebasan berekspresi dan berpendapat yakni seseorang berhak memiliki dan menyampaikan suatu opini, pendapat, dan gagasan yang berasal dari pemikirannya sendiri.

Hak seseorang tersebut juga mencakup hak untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dari dan melalui media apapun dengan leluasa dimanapun, kapanpun, dan tanpa gangguan dari siapapun.

Kemudian untuk mengekspresikan pemikirannya tersebut seseorang dapat melalui lisan, tertulis, cetak, seni dan budaya, dan juga melalui media media lain yang dia kehendaki tak terkecuali media bermusik.

Pengertian tersebut terdapat juga pada *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights* mengenai kebebasan dalam mengembangkan diri, berbudaya, melakukan penelitian, dan aktifitas-aktifitas kreatif setiap individu manusia tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, suku, politik, status, dan lain-lain.²¹⁵

Konsep bermusik sendiri dalam pengertian singkatnya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita akan menggunakan kata-kata atau tulisan untuk mengekspresikan pemikiran atau untuk berkomunikasi dengan seseorang.

Demikian juga dengan musik, segala ide dan pemikiran akan dipadukan dengan notasi, nada dan ritme agar pengarang musik tersebut dapat menghasilkan

²¹⁵ Lihat ICESCR Pasal 15

karya yang belum pernah diciptakan sebelumnya yang bertujuan tidak lain untuk mengekspresikan dirinya.²¹⁶

Bermusik bagi sebagian orang, menjadi cara untuk berkomunikasi atau menyampaikan informasi dengan caranya sendiri.

Berawal dari konsep tersebut, berarti bermusik berawal dari dorongan pikiran seseorang untuk mengekspresikan dirinya dalam menyampaikan informasi maupun berkomunikasi dari hasil buah pikir dan perasaannya.

Berdasarkan pengertian tersebut juga dapat memunculkan kesimpulan bahwa kreasi dan bermusik adalah berasal dari akal pemikiran dan kecerdasan dalam menciptakan ciptaan musiknya tersebut. Berarti kreasi merupakan hal yang tidak dapat dibatasi karena murni berasal dari dalam setiap individu.

Seseorang dapat mengekspresikan buah pikirannya melalui bermusik dengan sebebas-bebasnya, selama tidak menyebabkan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak dapat dibatasi disini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28I yang memuat ketentuan hak-hak yang tidak dapat dibatasi antara lain salah satunya adalah hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani.²¹⁷

²¹⁶ R.M. Soedarsono, *Op. Cit.*, hlm. 41

²¹⁷ Lihat Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945

Namun demi untuk menjaga dan menghormati hak asasi sesama manusia, diperlukan pembatasan-pembatasan yang bertujuan agar tertib dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mengenai pembatasan pada hak asasi manusia, dalam UUD 1945 menyebutkan setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk kepada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan tersebut semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, agama, keamanan, dan ketertiban umum masyarakat demokrasi.²¹⁸

Batasan tersebut tercantum juga pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa batasan merupakan aturan menurut Undang-Undang yang bertujuan agar untuk terciptanya keseimbangan antara pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk menjaga keadilan, kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.²¹⁹

Sebagai contoh, pengaturan mengenai pembatasan kreasi pada RUU yang lalu dapat menyempitkan ruang seseorang dalam berkarya maupun berpikir dalam berkeaktifitas dan berkreasi menurut kecerdasan dan akal yang dimilikinya, khususnya dalam menciptakan suatu karya musik.

²¹⁸ Lihat Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945

²¹⁹ Lihat Pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Perlu adanya pola pembatasan yang ideal untuk mengatur mengenai kebebasan bermusik, karena tanpa adanya pembatasan musik dapat berbahaya dan dapat disalahgunakan untuk kepentingan seseorang maupun kelompok.

Pembatasan yang ideal menurut penulis, adalah pembatasan yang menitik beratkan pada hasil dari karya kreasi tersebut yang dianggap dapat membahayakan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban umum.

Pada pembatasan pada RUU sebelumnya terkesan bahwa pembatasan dimulai dari perbuatan kreasi tersebut dilakukan, hal tersebut yang berpotensi terjadinya persekusi dan pelanggaran hak asasi manusia karena belum adanya pembuktian bahwa karyanya tersebut menyebabkan terganggunya keamanan, kesejahteraan dan ketertiban umum karena dalam perbuatan kreasi tersebut tergantung pada niat, selera, dan keinginan seseorang tersebut.

Pembatasan seharusnya bukan pada hak kebebasan berpendapat seseorang namun pada hak kebebasan berekspresi seseorang tersebut. Mengacu pada implikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan, kebebasan untuk memiliki pendapat tanpa paksaan adalah suatu yang absolut atau tidak dapat dibatasi, sedangkan kebebasan untuk berekspresi dimungkinkan untuk tunduk pada batasan-batasan tertentu.

Pembatasan pada kebebasan berpendapat seseorang dapat mengancam kesejahteraan bagi setiap orang yang berkreasi melalui musik karena dapat sewaktu-waktu dituntut oleh hukum dikarenakan karyanya dianggap melanggar ketentuan pada pasal tersebut.

Penulis menyarankan dalam pengaturan hukuman atau batasan terkait hal kreasi dalam bermusik tersebut diterapkan hanya apabila hasil karya kreasi tersebut terbukti secara langsung mengancam ketertiban dan keamanan umum, serta mengancam kesehatan moral bangsa.

Batasan yang dimaksud adalah sesuai dengan yang tercantum pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *International Covenant On Civil and Political Rights*, *International Covenant On Economic, Social, and Cultural Rights*, Dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

Artinya dalam proses pembuktian tersebut harus melalui rangkaian proses pemeriksaan secara seksama dan terstruktur menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku serta melibatkan para ahli hukum maupun seni khususnya musik agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Hukuman atau batasan tersebut juga tidak semata-mata dalam bentuk pidana, namun dapat dengan cara lain yang sesuai dan sepadan dengan tingkat pelanggaran yang telah dilakukan.

Pembaharuan peraturan sangatlah penting pada masa mendatang, khususnya mengenai pengaturan kebebasan dalam media permusikan perlu adanya perubahan ataupun pengaturan pada pasal tertentu tentang muatan mengenai kebebasan bermusik dan juga muatan batasan-batasannya.

Menurut penulis, sebaiknya kebebasan bermusik diatur sebagai media atau sarana berdasarkan kebebasan berekspresi dan berpendapat seperti yang telah

diatur pada peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen internasional seperti yang telah disebutkan sebelumnya sebagai bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara.

Kemudian penulis menambahkan mengenai konsep pembatasan, sebaiknya memuat apabila dalam bermusik tersebut seseorang telah terbukti melakukan perbuatan kejahatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat diadili sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Karena musik merupakan media untuk seseorang dalam berpendapat maupun berekspresi mengeluarkan isi dari kecerdasan serta pemikirannya dalam seni. Sehingga musik tidak boleh dijadikan sarana atau alat untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Juga apabila seseorang dalam bermusik terbukti terdapat pelanggaran pada kesehatan moral umum dan/atau ketertiban umum, sebaiknya diberlakukan sanksi seperti denda, larangan mempertunjukan karyanya baik secara langsung maupun melalui media lain dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tingkat pelanggarannya, dan rehabilitasi.

Adanya rehabilitasi disini adalah salah satu cara untuk mencegah terciptanya musik yang tidak sehat dan dapat mengganggu kesehatan moral masyarakat. Rehabilitasi ini dilakukan secara bertahap terhadap setiap orang yang terbukti telah menciptakan karya musik yang mengandung unsur

mengancam ketertiban dan keamanan umum serta kesehatan moral umum bangsa, agar tidak terulangnya kejadian yang sama dikemudian hari.

Hal tersebut menurut penulis selain dapat menertibkan media permusikan pada masa mendatang di Indonesia, juga menjamin atas hak-hak melekat pada setiap individu dalam proses kreasi musik tersebut salah satunya hak kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Musik merupakan salah satu media atau sarana untuk berekspresi dan berpendapat yang artinya dalam bermusik seseorang melekat atas hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati oleh negara.

Pemuatan konsep bermusik dan konsep pembatasan dalam bermusik dalam suatu peraturan perundang-undangan sangatlah penting dalam memenuhi dan menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada penulisan ini, maka penulis menyimpulkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jaminan normatif perlindungan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia tertuang pada Bab XA Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Namun terkait hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media musik belum tertuang secara eksplisit baik pada peraturan perundang-undangan dan peraturan dibawahnya.

2. Konstruksi konseptual mengenai hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media permusikan yaitu pembaharuan mengenai konsep bermusik selain merupakan sarana berekspresi juga sebagai sarana dalam berpendapat oleh seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Bermusik merupakan media seni bagi seseorang untuk berekspresi dan berpendapat dengan menggunakan imajinasi, kecerdasan, dan selera masing-masing individu yang terus berkembang seiring berjalannya waktu kehidupan karena sudah menjadi bagian dari kehidupan berbudaya masyarakat.

Konsep pembatasan dalam bermusik sebaiknya mengedepankan prinsip hak asasi manusia serta saling menghormati hak asasi manusia lainnya agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia.

Pembatasan yang diperlukan dalam bermusik semata-mata hanya pada pengekspresian musik itu saja, bukan pada proses kreasi musik tersebut karena proses kreasi seseorang terjadi melalui dorongan akal pikiran dan kecerdasan seseorang dalam membuat suatu karya musik sehingga tidak dapat diberlakukanya pembatasan.

B. SARAN

Tindakan atau langkah yang perlu dilakukan selanjutnya berhubungan dengan hak kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam bermusik di Indonesia sebagai berikut :

1. Perumusan mengenai konsep bermusik yang berciri khas Indonesia yang dituangkan pada peraturan perundangan-undangan sebagai acuan dalam berkehidupan masyarakat untuk melindungi hak asasi manusia, jaminan normatif tersebut mengatur tentang hak kebebasan berekspresi dan berpendapat melalui media bermusik yang berlandaskan hak asasi manusia.

Perumusan kebebasan melalui media permusikan ini sebaiknya menjadi perhatian khusus agar segera dibentuk rancangan undang-undang yang baru mengenai permusikan karena musik sudah melekat dalam

kehidupan bermasyarakat sehari-hari di Indonesia sebagai salah satu media untuk menyatakan pendapat dan mengekspresikan diri.

2. Perlu adanya penambahan atau pembaharuan mengenai konsep pembatasan bermusik dalam Rancangan Undang-Undang yang akan datang terutama batasan-batasannya dengan dasar nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

Pembatasan ini dapat disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada mengenai tindak pidana, agar musik tidak disalahgunakan sebagai media untuk melakukan tindak pidana apapun yang menyalahi aturan dan norma pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi ManusiaA: Prespektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Pers, Depok, 2018
- Eko Riyadi (editor), *To promote: Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2012,
- Triyanto, *Negara hukum dan HAM*, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2013
- Baharudin Lopa, *Al Quran dan Hak – Hak Asasi Manusia*, PT Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, 1996
- Rhona K.M. Smith.et al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008
- Rhona K. M. Smith, *International Human Rights*, Oxford Press, New York, 2005
- Rhona K. M. Smith, *International Human Rights (edition 2)*, Oxford Press, New York, 2005
- Rhona K. M. Smith, *International Human Rights (edition 5)*, Oxford Press, New York, 2012
- Jeremy Bentham, *The Theory of Legislation*, Penerbit Nuansa, Bandung, 2016
- Ni'matul Huda, & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan*, Nusa Media, Bandung, 2011
- Titon Slamet Kurnia, *Interpretasi Hak-Hak Asasi Manusia Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2015
- Ifdhal Kasim (editor), *Hak Sipil dan Politik*, Elsam, Jakarta, 2001
- Tim Elsam, *Buku Saku “kebebasan berekspresi di internet”*, ELSAM, 2013, Jakarta
- Peter Baehr. et al, *Intrusmen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001
- R.M. Soedarsono, *Pengantar Apresiasi Seni*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992
- Nooryan Bahari, *Kritik Seni*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Manfred Nowak, *Pengantar Rezim Hak Asasi Manusia*, Raoul Wallenberg Institute, 2003

Manfred Nowak, *CCPR Commentary*, Norbert Paul Engel Verlag, Kehl, 2005

I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Kencana, Jakarta, 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang KIHSP

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang KIHESB

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Instrumen Internasional

Universal Declaration Of Human Rights

International Covenant on Civil and Political Rights

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights

European Convention On Human Rights

American Convention On Human Rights

The African Charter On Human and People Rights

ASEAN Human Rights Declaration

Media Internet

Jatimnow.com, *Pasal Tersebut Dibuat Untuk Mensejahterakan Musisi Tanah Air*, Terdapat dalam <https://jatimnow.com/baca-11963-pro-kontra-ruu-permusikan-indonesia-artis-anggota-dewan-angkat-bicara>

Tribunnews.com, *Pasal-Pasal Tersebut Dapat Menjadi Ruang Bagi Siapapun Untuk Mempersekusi Proses Kreasi Seseorang Dalam Menciptakan Musik*, Terdapat dalam <http://www.tribunnews.com/seleb/2019/02/06/mengapa-ruu-permusikan-dikritik-yuk-kupas-isinya-ada-pasal-karet-yang-dinilai-hambat-kreativitas?page=2>

Antaraneews.com, *Ekosistem Musik Indonesia Punya Problem Dari Hulu Ke Hilir Yang Harus Dikelola, Dhubungan Sebagai Ekosistem*, Terdapat dalam <https://www.antaraneews.com/berita/794754/glenn-fredly-ingin-ruu-permusikan-menyatukan-musisi>

Detik.com, *Progam Legislasi Nasional*, Terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-4409853/anang-hermansyah-ungkap-kronologi-ruu-permusikan-yang-jadi-kontroversi>

Kompas.com, *Pasal Yang Terkandung Dapat Menciptakan Ruang Bagi Siapapun Untuk Mempersekusi Kreasi Seseorang Dalam Bermusik*, Terdapat dalam <https://nasional.kompas.com/read/2019/02/05/12024081/4-alasan-ratusan-musisi-tolak-pengesahan-ruu-permusikan>

Kemdikbud.go.id, *Pengertian Tentang Musik*, Terdapat dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>